

**ANALISIS HUKUM TENTANG PENANGGUNGAN UTANG
(*BORGTOCHT*) DALAM PEMBERIAN KREDIT
DI BANK BUKOPIN**



ANTI NARI
4517060154

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA
MAKASSAR**

2021

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS HUKUM TENTANG PENANGGUNGAN UTANG
(*BORGTOCHT*) DALAM PEMBERIAN KREDIT
DI BANK BUKOPIN**

Oleh

ANTI NARI

4517060154

UNIVERSITAS

BOSOWA

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Bosowa**

Pada

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA
MAKASSAR**

2021

HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Perdata** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 094/FH/UNIBOS/III/2021 tanggal 8 Maret 2021 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini Senin, 8 Maret 2021 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh Saudara(i) **Anti Nari** Nomor Pokok Mahasiswa **4517060154** yang dibimbing oleh **Dr. Abd. Haris Hamid, S.H., M.H.** selaku **Pembimbing I** dan **Dr. Andi Tira, S.H., M.H.** selaku **Pembimbing II** dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:


Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris,



Dr. Rusfan Renggong, S.H., M.H.



Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

Tim Penguji


Ketua

: 1. **Dr. Abd. Haris Hamid, S.H., M.H.**

2. **Dr. Andi Tira, S.H., M.H.**

3. **Dr. Hj. Kamsilaniah, S.H., M.H.**


4. **H. Hamzah Taba, S.H., M.H.**



(.....)

(.....)

(.....)



(.....)

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Nama : Anti Nari
NIM : 4517060154
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Perdata
No. Pendaftaran Judul : No.13/Pdt/FH/UBS/XII/2019
Tanggal Pendaftaran Judul : 16 Desember 2019
Judul Skripsi : Analisis Hukum Tentang Penanggungan Utang
(*Borgtocht*) Dalam Pemberian Kredit Di Bank
Bukopin.

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam Ujian Skripsi Mahasiswa Program Strata Satu (S1).

Makassar, 19 Februari 2021


Disetujui Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Abd. Haris Hamid, SH., MH.

Pembimbing II,



Dr. Andi Tira, SH., MH.

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Ruslan Renggong, SH., MH.

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa:

Nama : Anti Nari
NIM : 4517060154
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Perdata
No. Pendaftaran Judul : No.13/Pdt/FH/UBS/XII/2019
Tanggal Pendaftaran Judul : 16 Desember 2019
Judul Skripsi : Analisis Hukum Tentang Penanggungan Utang
(*Borgtocht*) Dalam Pemberian Kredit Di Bank
Bukopin.

Telah disetujui skripsinya untuk diajukan dalam Ujian Skripsi mahasiswa program Strata Satu (S1).

Makassar, 19 Februari 2021

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Ruslan Renggong, SH., MH.

LEMBAR PERNYATAAN

Skripsi dengan Judul **Analisis Hukum Tentang Penanggungan Utang (Borgtocht) Dalam Pemberian Kredit Di Bank Bukopin** ini adalah hasil karya penulis, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah penulis nyatakan dengan benar.

Nama : Anti Nari
NIM : 4517060154
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Makassar, 19 Februari 2021

Penulis,



Anti Nari
4517060154

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan skripsi dengan judul “ANALISIS HUKUM TENTANG PENANGGUNGAN UTANG (*BORGTOCHT*) DALAM PEMBERIAN KREDIT DI BANK BUKOPIN” sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Hukum dan Jurusan Hukum Universitas Bosowa Makassar.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun secara spiritual. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Ayah Hj. Petta Mangkonari (alm) dan ibu Pandang tercinta, yang telah membesarkan, mendidik dan mendoakan penulis sehingga berhasil menyelesaikan skripsi ini.
2. Prof. Dr. Ir. M. Saleh Pallu, M.Eng., selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar dan sejarannya.
3. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum dan Universitas Bosowa Makassar.
4. Dr. Almusawir, SH., MH, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Bosowa Makassar.

5. Hj. Suryana Hamid, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik.
6. Dr. Abd. Haris Hamid, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I dan Dr. Andi Tira, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan arahan selama penyusunan skripsi.
7. Bapak dan ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, atas segala bimbingan dan ilmu yang telah disampaikan selama penulis mengikuti perkuliahan.
8. Dr. H. Abdul Salam Siku, S.H., M.H. dan Annie Helena Goysal, S.H., M.H. yang telah memberikan motivasi dan masukan-masukan yang sangat berguna bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Para Staf Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, yang telah memberikan bantuan selama penulis mengikuti perkuliahan.
10. Bapak Pimpinan PT. Bank Bukopin Tbk. Cabang Pare-Pare beserta seluruh staff yang telah membantu memberi informasi dan data selama penulis mengadakan penelitian.
11. Kakak Ridwan beserta seluruh keluarga di Palembang yang telah banyak membantu penulis dalam perkuliahan.
12. Abdi Pamungkas S.H., M.H. tercinta, yang telah memberikan dorongan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

13. Dwiyanty Z., Nur Ainun Tamal dan teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Bosowa yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu.

Penulis memohon maaf atas segala kesalahan yang pernah dilakukan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk mendorong penelitian-penelitian selanjutnya.

Makassar, 19 Februari 2021.

Anti Nari

ABSTRAK

ANTI NARI, NIM 4517060154, Analisis Hukum Tentang Penanggungan Utang (*Borgtocht*) Dalam Pemberian Kredit Di Bank Bukopin yang dibimbing oleh Abd. Haris Hamid selaku pembimbing I dan Andi Tira selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal yaitu: untuk mengetahui efektifitas penggunaan penanggungan utang (*borgtocht*) sebagai jaminan kredit di Bank Bukopin Cabang Pare-Pare dan untuk mengetahui pelaksanaan tanggung jawab penanggung utang (*borg*) dalam membayar utang debitur kepada Bank Bukopin Cabang Pare-Pare.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan *yuridis* digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaksanaan perjanjian penanggungan. Sedangkan pendekatan *empiris*, digunakan mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata, sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Sumber data penelitian ini berasal dari data primer yaitu wawancara dan data sekunder yaitu dengan studi kepustakaan atas buku-buku, dokumen-dokumen serta literatur lain yang menunjang objek yang diteliti. Penelitian dilaksanakan pada instansi terkait yakni pada Bank Bukopin.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *borgtocht* masih berlaku di Bank Bukopin Cabang Pare-Pare dimana dalam kasus ini penanggung utang (*borg*) bertanggung jawab atas utang debitur yang macet sehingga Bank Bukopin Cabang Pare-Pare tidak perlu melakukan eksekusi terhadap jaminan kebendaan.

Kata Kunci: *borgtocht*, utang piutang, bank, debitur

ABSTRACT

ANTI NARI, NIM 4517060154, Legal Analysis of Debt Assurance (Borgtocht) in Lending at Bank Bukopin guided by Abd. Haris Hamid as supervisor I and Andi Tira as mentor II.

This study aims to determine two things, namely: to determine the effectiveness of the use of debt underwriting (borgtocht) as credit collateral at the Pare-Pare branch of the Bukopin Bank and to determine the implementation of the responsibility of the debt underwriter (borg) in paying debtors' debts to the Pare-Pare Branch.

This study uses an empirical juridical approach. A juridical approach is used to analyze various laws and regulations related to the implementation of a guarantee agreement. Meanwhile, the empirical approach is used to study the law that is conceptualized as real behavior, as an unwritten social symptom that is experienced by everyone in social life relationships. The data source of this research comes from primary data, namely interviews and secondary data, namely the literature study of books, documents and other literature that supports the object under study. The research was conducted at related institutions, namely Bank Bukopin.

The results of this study indicate that the borgtocht is still valid at the Pare-Pare Branch of the Bukopin Bank, where in this case the (borg) debt collector is responsible for the bad debts of the debtors so that the Pare-Pare Branch of the Bukopin Bank does not need to execute the material collateral.

Keywords: *borgtocht, accounts payable, bank, debtors*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	v
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Kegunaan Penelitian.....	6
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Umum Tentang Kredit	8
2.1.1 Pengertian Kredit dan Perjanjian Kredit.....	8
2.1.2 Syarat-Syarat Perjanjian Kredit	13
2.1.3 Proses Terjadinya Perjanjian Kredit	19
2.1.4 Akibat Hukum Adanya Perjanjian Kredit.....	21
2.2 Tinjauan Umum Jaminan	22
2.2.1 Pengertian Jaminan	22

2.2.2	Dasar Hukum Jaminan Utang	26
2.2.3	Jenis-Jenis Jaminan	29
2.2.4	Uraian Tentang <i>Wanprestasi</i>	34
2.2.5	Bentuk-Bentuk <i>Wanprestasi</i>	37
2.2.6	Akibat <i>Wanprestasi</i>	38
2.3	Perjanjian Penanggungan Utang (<i>Borgtocht</i>)	41
2.3.1	Pengertian, Unsur-Unsur dan Sifat Penanggungan Utang (<i>Borgtocht</i>)	41
2.3.2	Syarat-Syarat Penanggungan Utang (<i>Borgtocht</i>)	43
2.3.3	Bentuk Perjanjian Penanggungan Utang (<i>Borgtocht</i>)	46
2.3.4	Hubungan Hukum Antara Kreditur dengan Penanggung Utang (<i>Borg</i>)	47
2.3.5	Hubungan Hukum Antara Debitur dengan Penanggung Utang (<i>Borg</i>)	49

BAB 3 METODE PENELITIAN

3.1	Lokasi Penelitian	52
3.2	Tipe Penelitian	52
3.3	Jenis dan Sumber Data	52
3.4	Teknik Pengumpulan Data	53
3.5	Analisis Data	53

BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1	Penggunaan Penanggungan Utang (<i>Borgtocht</i>) Sebagai Jaminan Kredit Di Bank Bukopin Cabang Pare-Pare	54
-----	---	----

4.2 Pelaksanaan Tanggung Jawab Penanggung Utang (*Borg*) Dalam
Membayar Utang Debitur Kepada Bank Bukopin Cabang Pare-

Pare..... 63


BAB 5 PENUTUP

5.1 Kesimpulan..... 71

5.2 Saran 71

DAFTAR PUSTAKA 72

LAMPIRAN 74



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi saat ini hampir tidak terlepas dari masalah Perbankan. Dalam pengembangan aktivitas bisnis seorang pengusaha yang kekurangan modal akan menghubungi bank sebagai lembaga keuangan atau lembaga keuangan non-bank untuk memohon fasilitas kredit. Bank merupakan aspek penting dalam pertumbuhan modal dan investasi dunia usaha dikalangan para pengusaha sebagai pelaku bisnis.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan) bahwa, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Oleh karena itu terdapat dua fungsi bank di Indonesia, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan (*funding*) dan menyalurkan kembali pada masyarakat dalam bentuk kredit (*lending*).¹

Adanya asas *prudential banking principles* atau prinsip kehati-hatian yaitu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsinya dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.²

-
1. Try Widiyono, *Agunan Kredit Dalam Financial EngineerinI*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 1
 2. Suharno, *Analisa Kredit*, (Jakarta: Djambatan, 2003), hlm. 2

Menurut Ilmu Ekonomi, dalam Perbankan terdapat suatu asas yang harus diperhatikan oleh bank sebelum memberikan kredit kepada nasabahnya, yaitu dikenal dengan istilah *The Five C's of Credit*, artinya untuk memperoleh keyakinan sebelum bank memberikan persetujuan atas kredit yang diminta maka harus memperhatikan 5 (lima) faktor yaitu *character* (watak), *capacity* (kemampuan), *capital* (modal), *colleteral* (jaminan), *condition of economi* (kondisi atau prospek usaha).

Perjanjian kredit termuat dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 UU Perbankan bahwa, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Pihak bank mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kredit (memberi pinjaman) sesuai dengan kesepakatan bersama dan berhak atas pengembalian dari debitur (nasabah) beserta bunganya. Demikian juga dengan debitur, mempunyai kewajiban untuk melunasi utangnya beserta bunganya sesuai dengan kesepakatan bersama dan berhak atas prestasi yaitu bunga pinjaman dari bank beserta fasilitas-fasilitas lain sesuai dengan perjanjian.

Langkah yang tidak kalah pentingnya yang menunjang bank dalam memperoleh kepastian pengembalian atau pelunasan utangnya, yaitu perlu ditetapkan suatu jaminan sebagai syarat permohonan kredit. Penyediaan jaminan sebagai syarat pemberian kredit ini dimaksudkan untuk menanggung pembayaran kredit macet dikarenakan debitur *wanprestasi*, maka calon debitur umumnya wajib

menyediakan jaminan berupa jaminan yang berkualitas dan mudah dicairkan yang nilainya lebih sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh bank.

Secara garis besar, ada dua macam bentuk jaminan yaitu jaminan umum/kebendaan dan jaminan khusus/perorangan. Pengaturan mengenai jaminan secara umum diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) yaitu dalam Pasal 1131 dan 1132 yang dikenal dengan jaminan umum.

Jaminan kebendaan berlaku untuk semua kreditur yang sama kedudukannya (kreditur konkuren) yang tidak memegang jaminan. Oleh karena itu sering kali seorang kreditur meminta diberikan jaminan khusus yaitu jaminan yang bersifat kebendaan atau jaminan perorangan (*borgtocht*). Jaminan perorangan merupakan jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, yang hanya dapat dipertahankan oleh debitur tertentu.

Ketentuan yang mengatur perjanjian penanggungan utang (*borgtocht*) diatur dalam Bab Ketujuh Belas dari Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 KUHPerdata. Pengertian perjanjian penanggungan utang (*borgtocht*) terdapat dalam Pasal 1820 KUHPerdata, yaitu bahwa ada suatu perjanjian, dimana terdapat pihak ketiga yang demi kepentingan kreditur mengikatkan dirinya untuk memenuhi perikatan debitur apabila debitur tersebut tidak memenuhi perikatannya atau *wanpretasi*. Artinya penanggung utang (*borg*) selain memberikan dirinya sebagai jaminan atas utang debitur kepada kreditur, penjamin dapat menjadi pihak ketiga yaitu orang yang mempunyai hubungan karena dalam hal ini utang debitur kepada kreditur menggunakan objek jaminan atas namanya dan hartanya dapat disita manakala debitur tidak memenuhi prestasi.

Penjamin adalah cadangan artinya penjamin yang akan membayar utang debitur jika debitur tidak memiliki kemampuan lagi atau debitur sama sekali tidak mempunyai harta benda yang dapat disita. Kalau pendapatan lelang sita atas harta benda debitur tidak mencukupi untuk melunasi utangnya, barulah gilirannya untuk menyita harta benda penjamin. Apabila seorang penjamin dituntut untuk membayar utang debitur (yang ditanggung olehnya), ia berhak untuk menuntut supaya dilakukan lelang sita lebih dahulu terhadap kekayaan debitur.³ Hak istimewa yang dimiliki seorang penjamin ini tercantum dalam Pasal 1834 KUHPerdara yaitu pihak penjamin dapat menuntut supaya harta benda debitur lebih dahulu disita dan dilelang dan membayar lebih dahulu biaya yang diperlukan untuk melaksanakan penyitaan serta pelelangan tersebut.

Bank adalah lembaga keuangan yang kinerjanya sangat di dukung oleh masyarakat. Oleh karena itu, untuk memperoleh kredit melalui bank, maka seseorang harus dapat meyakinkan bahwa ia dapat mengembalikan utang-utangnya tepat waktu sesuai dengan yang diperjanjikan. Kepercayaan tersebut merupakan modal utama dan sekaligus sebagai jaminan pokok dalam pemberian kredit. Hal ini jelas terlihat dalam penjelasan Pasal 8 UU Perbankan.

Disinyalir dalam praktiknya, masih ada beberapa bank yang menggunakan jaminan perorangan ini termasuk Bank Bukopin, terutama terhadap debitur yang memiliki jaminan kebendaan yang dianggap masih kurang oleh bank.

Dalam praktik, pihak bank akan meminta jaminan dari debitur. Keberadaan jaminan tersebut merupakan syarat mutlak yang wajib disediakan oleh debitur bila ingin memperoleh kredit. Hal ini dapat dipahami karena berkaitan dengan

3. Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 239.

kepentingan bank yang harus dilindungi mengingat dana tersebut berasal dari masyarakat.

Tentu saja tidak semua orang mempunyai banyak harta benda yang dapat dijadikan jaminan utang pada bank. Apabila bank menetapkan bahwa debitur harus menyediakan jaminan kebendaan saja, maka dapat dibayangkan bagaimana nasib debitur yang tidak mempunyai jaminan kebendaan. Debitur akhirnya tidak dapat memulai/mengembangkan usahanya dengan memanfaatkan dana perbankan. Oleh karena itu, diperlukan bantuan dari pihak ketiga yang mau membantu dan bersedia menjamin kredit yang diberikan kepada debitur dengan cara bertindak sebagai penanggung utang (*borg*).

Sesuai hasil pra penelitian pada Bank Bukopin Cabang Pare-Pare diperoleh informasi dari Bagian Kredit bahwa pada tahun 2020 terdapat debitur yang menggunakan jaminan utang perorangan atau *borgtocht*. Perjanjian kredit yang menggunakan jaminan *borgtocht* ini debiturnya telah wanprestasi. Melalui penelitian ini, penulis hendak menelusuri dengan menganalisis bagaimana tanggung jawab *borg* bila debitur wanprestasi serta masih efektifkah *borgtocht* ini sebagai salah satu cara dalam penyelesaian kredit macet, mengingat jaminan perorangan ini jarang digunakan oleh masyarakat dan bank bila dibandingkan dengan jaminan-jaminan utang lainnya seperti hak tanggungan dan gadai.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dengan mengadakan penelitian dengan judul: **“ANALISIS HUKUM TENTANG PENANGGUNGAN UTANG (*BORGTOCHT*) DALAM PEMBERIAN KREDIT DI BANK BUKOPIN”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah yakni:

1. Apakah penggunaan penanggungan utang (*borgtocht*) masih efektif sebagai jaminan kredit di Bank Bukopin Cabang Pare-Pare?
2. Bagaimanakah pelaksanaan tanggung jawab penanggung utang (*borg*) dalam membayar utang debitur kepada Bank Bukopin Cabang Pare-Pare?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mempunyai suatu tujuan yang ingin diperoleh selain sebagai tuntutan studi. Adapun tujuannya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah penggunaan penanggungan utang (*borgtocht*) masih efektif sebagai jaminan kredit di Bank Bukopin.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimanakah pelaksanaan tanggung jawab penanggung utang (*borg*) dalam membayar utang debitur kepada kreditur di Bank Bukopin Cabang Pare-Pare.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan atau manfaat penelitian dari penelitian yakni sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pengayaan pengembangan di bidang hukum jaminan, yaitu jaminan perorangan (*borghtocht*) untuk dijadikan sebagai jaminan dalam pemberian kredit pada lembaga perbankan.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran kepada kalangan praktisi, akademisi, mahasiswa maupun masyarakat pada umumnya terkait dengan eksistensi hukum jaminan perorangan (*borghtocht*) di bank sehingga tidak menimbulkan kesulitan dalam penerapannya. Begitu pula terhadap peniliti berikut, diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan/perbandingan hasil analisis penelitian.



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Kredit

2.1.1 Pengertian Kredit dan Perjanjian Kredit

Kata kredit dalam kehidupan masyarakat bukanlah merupakan sesuatu yang asing lagi karena kata ini tidak saja dikenal dalam kota-kota besar akan tetapi sampai ke pelosok desa. Kata kredit ditinjau dari arti ekonomi adalah suatu penundaan pembayaran, artinya uang atau barang yang diterima sekarang dan dikembalikan pada masa yang akan datang. Sedangkan secara etimologis istilah kredit berasal dari Bahasa latin, *credere*, yang berarti kepercayaan.⁴

Seorang yang memperoleh kredit pada dasarnya adalah harus memperoleh kepercayaan bahwa seorang pada masa yang akan datang memenuhi segala sesuatu yang telah diperjanjikan terlebih dahulu. Atas dasar kepercayaan ini diserahkan sejumlah uang atau barang kepada pihak yang memerlukan dengan syarat mengembalikan atau menggantikan dalam jangka waktu yang telah diperjanjikan. Umumnya kepercayaan seorang untuk menyerahkan uang atau barang kepada orang lain timbul karena dilandasi dengan dua kemungkinan:

Pertama, kepercayaan itu timbul karena pelepas uang telah mengetahui keadaan pribadi, sikap mental maupun moral dari yang akan menerima pinjaman. Kedua, kepercayaan itu timbul karena adanya jaminan yang berupa benda-benda tertentu.

4. Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm.57.

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 UU Perbankan bahwa⁵:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Berdasarkan pasal di atas, kredit diartikan secara khusus yang hanya meliputi perjanjian pinjam meminjam uang. Di samping itu terkandung kewajiban debitur untuk mengembalikan pinjaman kreditnya dengan jumlah dan bunga yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Dari kewajiban ini ternyata bahwa kredit hanya dapat diberikan kepada mereka secara nyata dapat dipercaya mampu mengembalikan kredit itu di kemudian hari atau dengan kata lain bahwa debitur mempunyai kemampuan untuk memenuhi prestasi suatu perikatan.

Levy, merumuskan arti hukum dari kredit sebagai berikut:⁶

“Menyerahkan secara sukarela sejumlah uang untuk dipergunakan secara bebas oleh penerima kredit. Penerima kredit berhak mempergunakan pinjaman itu untuk keuntungan dengan kewajiban mengembalikan jumlah pinjaman itu dibelakan hari”.

Sedangkan menurut para ahli bahwa pengertian kredit adalah suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lain yang akan dikembalikan lagi pada suatu masa tertentu disertai dengan suatu kriteria prestasi, berupa bunga.⁷

Berdasarkan beberapa pengertian tentang kredit sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat diketahui bahwa kredit adalah suatu kepercayaan untuk

5. http://Hukum.Unsat.ac.id/uu//uu_10_98.htm, (diakses pada tanggal 21 Desember 2019, Pukul 14.00).

6. Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, (Bandung : Alumni, 1998), hlm. 21.

7. <http://mangihot.blogspot.com/2016/10/pengertian-kredit-menurut-para-ahli.html>?, (diakses pada tanggal 21 Desember 2019, pukul 15.17).

menggunakan atau meminjam uang, barang atau jasa orang lain dengan kewajiban mengembalikannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, tagihan mana dikenakan bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Dalam pemberian kredit terdapat dua pihak yang berkepentingan langsung yakni: pihak yang berkelebihan uang disebut dengan pemberi kredit atau kreditur dan pihak yang memerlukan uang disebut penerima kredit atau debitur.

Bilamana terjadi pemberian kredit berarti pihak yang berkelebihan uang memberikan uangnya kepada pihak yang memerlukan uang dan pihak ini berjanji akan mengembalikan dalam suatu waktu tertentu di masa yang akan datang. Tenggang waktu antara pemberian dan penerimaan tersebut mengandung suatu persyaratan, dimana hal ini timbul dari suatu kemungkinan bahwa tiap-tiap pemberian kredit tetap membawa risiko tidak dibayar kembali menurut perjanjian yang telah disepakati.

Berkaitan dengan pengertian kredit di atas, menurut ketentuan Pasal 1 butir 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, bahwa yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga termasuk:

- a. Cerukan (*overdraft*), yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari
- b. Pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang dan

c. Pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain.

Menurut Thomas Suyatno, mengemukakan bahwa dalam pengertian kredit terkandung unsur-unsur sebagai berikut:⁸

1. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.
2. Tenggang waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang.
3. *Degree of risk*, yaitu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima dikemudian hari.
4. Prestasi atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk barang atau jasa. Namun, karena kehidupan ekonomi modern sekarang ini didasarkan kepada uang, maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang setiap kali dijumpai dalam praktik perkreditan.

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana dua orang atau dua pihak saling berjanji untuk melakukan suatu hal atau persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.

8. Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm.58.

Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdara mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok (prinsipil) yang bersifat rill. Sebagai perjanjian prinsipil, maka perjanjian jaminan adalah *ar*-nya. Ada dan berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian pokok. Arti rill adalah bahwa terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank kepada nasabah debitur.

Dilihat dari bentuknya, umumnya perjanjian kredit perbankan menggunakan bentuk perjanjian baku (*standard contract*). Berkaitan dengan itu, memang dalam praktiknya bentuk perjanjiannya telah disediakan oleh pihak bank sebagai kreditur sedangkan debitur hanya mempelajari dan memahaminya dengan baik. Perjanjian yang demikian itu biasa disebut perjanjian baku (*standard contract*), dimana dalam perjanjian tersebut pihak debitur hanya dalam posisi menerima atau menolak tanpa ada kemungkinan untuk melakukan negosiasi atau tawar menawar.

Apabila debitur menerima semua ketentuan dan persyaratan yang ditentukan oleh bank, maka debitur berkewajiban untuk menandatangani perjanjian kredit tersebut, tetapi jika debitur menolak, maka debitur tidak perlu menandatangani perjanjian kredit tersebut.

Perjanjian kredit perlu memperoleh perhatian yang khusus baik oleh bank sebagai kreditur maupun oleh nasabah sebagai debitur, karena perjanjian kredit mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaan, dan

pelaksanaan kredit tersebut. Berkaitan dengan itu menurut Hermansyah perjanjian kredit mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut:⁹

1. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok
2. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban di antara kreditur dan debitur.
3. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan *monitoring* kredit.

Hakikat dari perjanjian kredit jika dihubungkan dengan KUHPerdara, maka secara yuridis, perjanjian kredit dapat dilihat dari 2 (dua) segi pandang sebagai berikut:

1. Perjanjian kredit sebagai perjanjian pinjam pakai habis.
2. Perjanjian sebagai kredit sebagai perjanjian khusus.

Jika perjanjian kredit sebagai perjanjian khusus, maka tidak ada perjanjian bernama dalam KUHPerdara yang disebut dengan perjanjian kredit. Karena itu, yang berlaku adalah ketentuan umum dari hukum perjanjian, tentunya ditambah dengan klausula-klausula yang telah disepakati bersama dalam kontrak yang bersangkutan.

2.1.2 Syarat-Syarat Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit elemen pembentukannya adalah perjanjian pada umumnya, oleh karenanya syarat perjanjian tersebut sama halnya dengan syarat sah perjanjian Pasal 1320 KUHPerdara yang menentukan 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu:

9. Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), Hlm. 72.

1. Adanya kesepakatan kehendak (*Consensus, Agreement*)

Syarat kesepakatan kehendak dimaksudkan agar suatu kontrak dianggap sah oleh hukum, kedua belah pihak mesti ada kesesuaian pendapat tentang apa yang diatur oleh kontrak tersebut. Oleh hukum umumnya diterima teori bahwa kesepakatan kehendak itu ada jika tidak terjadinya salah satu unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Paksaan
- b) Penipuan
- c) Kekhilafan

Sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 1321 KUHPerdara bahwa kata sepakat tidak sah apabila diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.

2. Kecakapan berbuat menurut hukum (*Capacity*)

Syarat wenang berbuat maksudnya adalah pihak yang melakukan kontrak haruslah orang yang menurut hukum memang berwenang membuat kontrak tersebut. Sebagaimana pada Pasal 1330 KUHPerdara menentukan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan, kecuali undang-undang menentukan bahwa ia tidak cakap. Mengenai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian dapat kita temukan dalam Pasal 1330 KUHPerdara, yaitu:

- a) Orang-orang yang belum dewasa
- b) Mereka yang berada di bawah pengampunan

c) Wanita yang bersuami. Ketentuan ini dihapus dengan berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Karena Pasal 32 Undang-Undang ini menentukan bahwa hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dan masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

3. Perihal tertentu (objek)

Syarat ini dimaksudkan bahwa suatu kontrak haruslah berkenaan dengan hal yang tertentu, jelas dan dibenarkan oleh hukum. Mengenai hal ini dapat kita temukan dalam Pasal 1332 dan Pasal 1333 KUHPerduta. Pasal 1332 KUHPerduta menentukan bahwa:

“Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian”.

Sedangkan Pasal 1333 KHUPerduta menentukan bahwa:

“suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya, tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung”.

4. Kuasa yang diperbolehkan (halal/legal)

Maksudnya adalah kontrak haruslah dibuat dengan maksud atau alasan yang sesuai hukum yang berlaku. Jadi tidak boleh dibuat kontrak untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Isi perjanjian tidak dilarang oleh undang-undang atau tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum (Pasal 1337 KUHPerduta). Selain itu Pasal 1335 KUHPerduta juga menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang adalah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Ada pula agar suatu kontrak dapat dianggap sah oleh hukum, haruslah memenuhi beberapa syarat yuridis tertentu. Terdapat 4 (empat) persyaratan yuridis agar suatu kontrak dianggap sah, sebagai berikut:

1. Syarat sah yang objektif berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara
 - a) Objek/ perihal tertentu
 - b) Kuasa yang diperbolehkan/dihalalkan/dilegalkan
2. Syarat sah yang subjektif berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara
 - a) Adanya kesepakatan kehendak
 - b) Wenang berbuat
3. Syarat sah yang umum di luar Pasal 1320 KUHPerdara
 - a) Kontrak harus dilakukan dengan itikad baik
 - b) Kontrak tidak boleh bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku
 - c) Kontrak harus dilakukan berdasarkan asas kepatutan
 - d) Kontrak tidak boleh melanggar kepentingan umum.
4. Syarat sah yang khusus
 - a) Syarat tertulis untuk kontrak-kontrak tertentu
 - b) Syarat akta notaris untuk kontrak-kontrak tertentu
 - c) Syarat akta pejabat tertentu (selain notaris) untuk kontrak-kontrak tertentu
 - d) Syarat izin dari pejabat yang berwenang untuk tertentu.¹⁰

Selain syarat-syarat tersebut di atas, pemberian kredit harus selalu didasarkan pada prinsip kehati-hatian bank agar bank tidak mengalami kerugian

10. Chapter II (1). Pdf. (diakses pada tanggal 10 Februari 2020, Pukul 20.40).

11. Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis*, (Jakarta: Djambatan, 1996), Hlm. 48

yang timbul karena tidak terbayarnya utang kredit. Untuk mendapatkan pinjaman yang bersifat penyediaan modal secara sehat, dalam melaksanakan fungsi kredit untuk kegiatan usahanya/produksinya, debitur harus memenuhi prinsip 5 C, yaitu:¹¹

1. *Character* (watak): tujuan bank melakukan penilaian terhadap wakat debitur, adalah untuk mengetahui apakah pemohon kredit ada kemauan membayar utangnya apabila permohonannya dikabulkan oleh bank. Titik perhatian bank disini ditujukan pada masalah kejujuran dan etiked baik debitur. Untuk itu dari data yang disampaikan nasabah dapat diketahui sejauhmana kebenaran yang dikemukakan di dalamnya. Kemudian dari pribadi nasabah sebagai pimpinan perusahaan yang menjadi titik perhatian, apakah yang bersangkutan orangnya pemboros, suka mengelak tanggung jawab, dan sebagainya. Semua perilaku nasabah dimasa yang lalu sebagai bahan masukan bank dalam mempertimbangkan kemauan nasabah untuk melunasi kredit.
 2. *Capacity* (kemampuan): usaha yang akan dibiayai dengan kredit, pada prinsipnya nasabah harus dapat mengelola dengan baik, sebab kalau tidak, usaha nasabah tidak berkembang dan bahkan akan menjadi macet sama sekali. Yang berarti nantinya nasabah akan kesulitan membayar kembali kreditnya. Sebelum bank mengabulkan permohonan kreditnya, bank menilai kemampuan, debitur untuk mengelola usaha yang akan dibiayai dengan kredit. Bank perlu mengetahui, apakah nasabah mempunyai pengetahuan yang cukup di bidang usaha tersebut, apakah nasabah cukup berpengalaman mengelola usaha itu, dan
-

sebagainya. Yang diperhatikan bank disini terutama pimpinan perusahaan nasabah, selain mempunyai kemampuan memimpin perusahaan, juga menguasai bidang usaha serta keunggulan mengelola usaha dengan baik dan menguntungkan.

3. *Capital* (modal): dalam praktik selama ini bank jarang sekali memberikan kredit untuk membiayai seluruh dana yang diperlukan nasabah. Nasabah wajib menyediakan modal sendiri, sedangkan kekurangannya itu dapat dibiayai dengan kredit bank. Jadi bank fungsinya hanya untuk menyediakan tambahan modal. Pada umumnya komposisi penyediaan modal untuk usaha nasabah, sebagian besar modalnya dibiayai dengan kredit bank dan sebagian kecil dibiayai nasabah. Karena itu melihat fungsi kredit sebagai tambahan modal kurang tepat, sebab tambahan biasanya lebih sedikit dari pokoknya.
4. *Collateral* (jaminan): untuk keamanan pelunasan kredit, nasabah diharuskan menyediakan harta kekayaan untuk dijadikan jaminan. Yang dapat dijadikan jaminan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Bank selain meminta jaminan pokok juga meminta jaminan tambahan. Semua barang-barang jaminan paling kurang nilainya sejumlah kredit yang diberikan di samping jaminan berupa barang, dalam praktik pribadi pengurus perusahaan penerima kredit diminta pula untuk diikat secara *borgtocht* (penanggung utang).
5. *Condition of Economy* (prospek usaha): atau prospek menyangkut objek yang akan dibiayai dengan kredit itu mempunyai masa depan yang baik. Agar dapat dikatakan demikian, maka objek kredit tersebut perlu diteliti apakah

bermanfaat bagi orang banyak? Apakah usaha debitur nantinya akan mendapat keuntungan? Dan, apakah tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku? Di samping itu undang-undang juga memberi batasan maksimum pemberian kredit kepada para peminjam dari kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan.

2.1.3 Proses Terjadinya Perjanjian Kredit

Perjanjian merupakan suatu peristiwa, yaitu seorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Dalam perjanjian biasanya berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Agar terjadi suatu perjanjian yang sah, maka perlu diperhatikan suatu ketentuan umum yang harus ditaati secara mutlak yaitu ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Dalam ketentuan pasal tersebut dicantumkan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
3. Mengenai suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal.

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subjektif, karena mengenai orang-orangnya atau subjeknya yang mengadakan perjanjian sebagaimana yang tersebut apabila tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang

dilakukan itu apabila syarat tersebut tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum¹².

Umumnya setiap bank telah menyediakan blanko (formulir, model) perjanjian kredit. Ada tiga fase untuk dapat terjadinya suatu perjanjian kredit, yaitu:

1. Fase pengajuan permohonan

Dalam praktik bank menunjukkan bahwa seorang yang bermaksud untuk mendapatkan kredit dari bank, memulai langkahnya dengan mengajukan permohonan kredit. Secara umum bank telah menyediakan formulir kredit yang diberikan kepada pemohon. Setelah formulir itu diisi dan syarat-syaratnya telah dipenuhi maka langkah selanjutnya bank melakukan analisa.

2. Fase penilaian bank

Sebelum mendapat persetujuan, permohonan itu oleh pihak bank akan diadakan suatu pertimbangan serta penilaian kredit yang dipakai antara lain: *Character* (data kepribadian si pemohon), *Capacity* (kemampuan membayar), *Capital* (permodalan), *Colleteral* (jaminan) dan *Condition of Economy* (kondisi ekonomi).

3. Fase penandatanganan

Setelah penilaian selesai dan permohonan telah disetujui oleh bank, maka pemohon kredit diminta datang ke bank untuk menandatangani perjanjian kredit. Penandatanganan perjanjian kredit ini dilakukan oleh pihak pemohon kredit dan pihak pimpinan bank.

12. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta:Intermasa, 1996), Hlm.17.

2.1.4 Akibat Hukum Adanya Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit antara pemberi kredit (kreditur/bank) dengan penerima kredit (debitur) akan menimbulkan hak dan kewajiban dari kedua belah pihak. Hak dari kreditur merupakan kewajiban bagi debitur dan demikian pula sebaliknya.

Kewajiban dari kreditur dapat dilihat dalam Pasal 1759, 1760, 1761 dan Pasal 1762 KUHPerduta. Orang yang meminjamkan tidak boleh meminta kembali apa yang telah dipinjamkannya, sebelum lewatnya waktu yang ditentukan (Pasal 1759 KUHPerduta). Pasal 1761 KUHPerduta menunjuk pada kemungkinan dalam perjanjian di tentukan bahwa si berutang wajib membayar kembali sewaktu-waktu ia mampu untuk itu. Kalau ini perjanjian maka hakim dapat menentukan saat membayar kembali itu dengan memperhatikan keadaan.

Dalam perjanjian kredit, posisi kreditur (bank) lebih kuat jika dibandingkan debitur. Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang hak bank lebih menonjol jika dibandingkan dengan kewajiban bank. Satu-satunya kewajiban bank adalah menyediakan kredit selama jangka waktu yang ditentukan, dan hal ini masih tergantung pada berbagai syarat yaitu jika debitur memenuhi kewajiban-kewajibannya.

Pasal 1763 dan 1764 KUHPerduta mengatur tentang kewajiban-kewajiban debitur. Pasal 1763 KUHPerduta menentukan:

“Siapa yang menerima pinjaman sesuatu diwajibkan mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama, dan pada waktu yang di tentukan”.

Pasal 1764 KUHPerduta menentukan:

“Jika ia tidak mampu memenuhi kewajiban ini, maka ia diwajibkan membayar harganya barang yang dipinjamnya, dalam hal mana harus

diperhatikan waktu dan tempat dimana barangnya, menurut persetujuan, sedianya harus dikembalikan”.

Dalam ketentuan ini, hanya mengatur kewajiban debitur jika yang dipinjamnya itu berupa barang. Jika barang-barang sejenis dan senilai itu tidak terdapat lagi, maka diperbolehkan si debitur membayar harga nilai barang itu berupa uang, dan dalam hal ini harus diperhatikan keadaan pada waktu dan tempat dimana barang-barang seharusnya akan dikembalikan. Apabila waktu dan tempat tidak ditentukan, maka harus dilihat waktu dan tempat penerimaan barang-barang semula dari kreditur.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa kewajiban pokok debitur adalah mengebalikan pinjaman dalam jumlah dan keadaan yang sama, sesuai waktu yang ditentukan.

Kewajiban melunasi utang setelah jangka waktu tertentu dengan bunga, imbalan atau pembagian keuntungan yang telah ditetapkan adalah merupakan kewajiban pokok debitur sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 11 UU Perbankan.

2.2 Tinjauan Umum Jaminan

2.2.1 Pengertian Jaminan

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari istilah *zekerheid* atau *cautie*, yaitu kemampuan debitur untuk memenuhi atau melunasi perutangnya kepada kreditur, yang dilakukan dengan menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis sebagai tanggung jawab atas pinjaman atau utang yang diterima debitur terhadap krediturnya.

Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan

Pemberian Kredit, bahwa yang dimaksud jaminan adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan.¹³

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 UU Perbankan, tidak disebutkan lagi secara tegas mengenai kewajiban atau keharusan tersedianya jaminan atas kreditur yang dimohonkan oleh calon debitur, seperti yang tercantum dalam undang-undang perbankan sebelumnya.

Selanjutnya dapat dibandingkan isi dari pasal dalam Undang-Undang Perbankan yang mengatur mengenai masalah jaminan, sebagai berikut:

1. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 menentukan bahwa:

“Bank umum tidak memberikan kredit tanpa jaminan kepada siapapun juga”.

2. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menentukan bahwa:

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggup Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengambilkan pembiayaan dimaksudkan sesuai dengan diperjanjikan”.

Kedua dari isi Pasal tersebut di atas dapatlah ditarik kesimpulan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 secara tersurat dengan jelas ditekankan keharusan adanya jaminan atas setiap pemberian kredit kepada siapapun, sedangkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 keharusan adanya jaminan terkandung secara tersirat dalam kalimat: keyakinan atas kemampuan dan

13. Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2005), Hlm. 73.

kesanggupan debitur dan sekaligus mencerminkan apa yang dikenal dengan sebutan “*the five C's of credit*” yang salah satunya adalah *colleteral* (jaminan).

Penjelasan Pasal 8 UU Perbankan tersebut bahwa kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkereditan yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut jaminan pemberi kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, merupakan faktor yang penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, maka sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, jaminan dan prospek usaha dari debitur.

Berdasarkan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara, terlihat jelas tentang hak-hak kreditur, sebagai berikut:

Pasal 1131 KUHPerdara menentukan bahwa:

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perorangan”.

Pasal 1132 KUHPerdara menentukan bahwa:

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar-kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”.

Kedua dari isi Pasal ini mengandung makna bahwa setiap kreditur tersebut berhak atas setiap bagian dari kekayaan si debiturnya untuk dipergunakan sebagai pembayaran atas piutangnya. Di samping itu semua kreditur semua kreditur

mempunyai hak yang sama tanpa menghiraukan siapa yang lebih dahulu memberikan kredit kepada si debitur yang bersangkutan. Jika hasil penjualan barang-barang tersebut cukup besarnya sehingga masing-masing kreditur dapat menerima pembayaran atas seluruh piutangnya, maka tidaklah ada artinya kreditur yang satu didahulukan terhadap kreditur lainnya. Akan tetapi apabila kekayaan debitur tidak mencukupi guna melunasi seluruh utangnya maka barulah tampak penting menjadi kreditur *preferen*, yaitu kreditur yang harus dibayar lebih dahulu daripada kreditur lainnya.

Jaminan adalah tanggungan yang diberikan oleh debitur dan/atau pihak ketiga kepada kreditur karena pihak kreditur mempunyai suatu kepentingan bahwa debitur harus memenuhi kewajibannya dalam suatu perjanjian. Jaminan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur, dapat berupa jaminan kebendaan dan/atau jaminan perorangan.

Dalam praktiknya, sekarang ini bank masih memberlakukan jaminan kredit berupa jaminan perorangan. Memang saat ini penggunaan jaminan penanggungan utang (*borgtocht*) masih tetap dipersyaratkan dalam pemberian kredit dikalangan perbankan antara lain untuk:

- a. Kredit-kredit yang dikucurkan bagi perusahaan-peusahaan baik yang sudah berbentuk badan hukum maupun badan usaha dengan alasan bahwa kredit atas nama perusahaan tersebut harus dijamin secara pribadi oleh orang-orang penting di perusahaan tersebut seperti pemegang saham, direksi atau komisaris yang mengelola dan mengawasi jalannya perusahaan tersebut;

b. Kredit dikucurkan bagi perorangan yang alasan-alasan tertentu disyaratkan untuk diberikan jaminan tambahan berupa jaminan penanggungan utang

(*borgtocht*). Alasan-alasan tersebut karena:

- 1) Jaminan *fixed assets* kurang mencukupi untuk mengcover jumlah kreditnya.
- 2) Kredibilitas debitur masih diragukan dalam mengelola usahanya.
- 3) Usaha debitur merupakan usaha patungan orang lain.

c. Kredit yang jumlah relative besar (*expose* kredit besar).

2.2.2 Dasar Hukum Jaminan Utang

Berbeda dengan jaminan, hukum jaminan memiliki pengertian tersendiri,

J. Satrio menyatakan bahwa hukum jaminan dalam literatur ilmu hukum dikenal dengan istilah *zekerheidsrechten*. Istilah *zekerheid* diartikan sebagai jaminan, sehingga istilah *zekerheidsrechten* kemudian diterjemahkan menjadi hukum jaminan. Beliau juga mengartikan hukum jaminan sebagai peraturan hukum yang mengatur tentang jaminan-jaminan piutang seorang kreditur terhadap seorang debitur. Ringkasannya hukum jaminan adalah hukum yang mengatur tentang jaminan seseorang.¹⁴

Menurut M. Bahsan, hukum jaminan merupakan himpunan ketentuan yang mengatur atau berkaitan dengan penjaminan dalam rangka utang piutang (pinjaman uang) yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.¹⁵

14. Riky Rustam, *Hukum Jaminan*, (Yogyakarta: UII Perss, 2017), hlm. 42-43

15. M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 3.

Sementara itu, Salim HS memberikan perumusan hukum jaminan adalah kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapat fasilitas kredit.¹⁶

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, unsur-unsur yang tercantum dalam hukum jaminan ini adalah:

1. Adanya kaidah-kaidah hukum jaminan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, traktat dan yurisprudensi serta kaedah-kaedah hukum jaminan yang tumbuh, hidup dan berkembang dalam masyarakat.
2. Adanya pemberi dan penerima jaminan, penerima jaminan adalah orang-orang atau badan hukum yang menyerahkan barang jaminan kepada orang penerima jaminan.
3. Adanya jaminan yang diserahkan oleh debitur kepada debitur
4. Adanya fasilitas kredit yang diawali dengan pembebanan jaminan yang dilakukan oleh pemberi jaminan bertujuan untuk mendapatkan fasilitas kredit dari bank.

Pada dasarnya hukum jaminan adalah hukum yang mengatur tentang hak jaminan kebendaan yang mencakup hak jaminan benda tak bergerak dan hak jaminan benda bergerak. Menurut Pasal 1131 KUHPerdara, maka semua benda milik debitur baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi tanggungan utang yang dibuatnya. Sebenarnya,

16. 0d8bfe81dafc8...72f67a0cb.pdf (diakses pada tanggal 06 Februari 2021, pukul 18:59).

ketentuan ini sudah merupakan suatu jaminan terhadap pembayaran utang-utang debitur, tanpa diperjanjikan dan tanpa menunjuk benda khusus dari si debitur.¹⁷

Berdasarkan hasil analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang undang-undang tentang jaminan maupun kajian terhadap berbagai literatur tentang jaminan, terdapat beberapa asas-asas penting dalam hukum jaminan, yaitu:

1. Asas *publicitet*, yaitu asas bahwa semua hak, baik hak tanggungan, hak fidusia dan hipotek harus didaftarkan. Hal ini dimaksudkan agar pihak ketiga mengetahui bahwa benda jaminan tersebut sedang dilakukan pembebanan jaminan.
2. Asas *specialitet*, yaitu bahwa hak tanggungan, hak fidusia, dan hipotik hanya dapat dibebankan atas persil atau atas barang-barang yang sudah terdaftar atas nama orang tertentu.
3. Asas tak dapat dibagi-bagi, yaitu asas dapat dibaginya utang tidak dapat mengakibatkan dapat dibaginya hak tanggungan, hak fidusia, hipotek dan hak gadai walaupun telah dilakukan pembayaran sebagian.
4. Asas *inbezittstelling*, yaitu barang jaminan (gadai) harus berada pada penerima gadai.
5. Asas horizontal, yaitu bangunan dan tanah bukan merupakan satu kesatuan. Hal ini dapat dilihat dalam penggunaan hak pakai, baik tanah negara maupun tanah maupun tanah hak milik.

17. Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008), 137-138

Dasar yang mengatur hukum jaminan dalam pemberian kredit adalah Pasal 8 ayat (1) UU Perbankan. Ketentuan-ketentuan yang mengatur hukum jaminan dijadikan landasan atau acuan bagi pihak yang terkait dalam pelaksanaan perjanjian, khususnya kepada kreditur dan debitur dalam perjanjian kredit, sehingga pengaturan hukum tersebut dapat membuat para pihak menjadi tertib hukum dan memberikan jaminan akan kepastian hukum yang diharapkan melindungi kedua belah pihak.

2.2.3 Jenis-Jenis Jaminan

Selain ciri-ciri/sifat-sifat tersebut di atas yang membedakan antara jaminan perorangan dengan jaminan kebendaan, dapat disebutkan pula bahwa jaminan perorangan mengenal asas kesamaan, sedangkan jaminan kebendaan mengenal asas prioriteit.¹⁸ Asas kesamaan yang dikenal pada jaminan perorangan mempunyai arti bahwa piutang yang terjadinya lebih dulu tidak dibedakan dengan piutang yang terjadinya kemudian. Semuanya mempunyai kedudukan yang sama dalam pemenuhan piutangnya terhadap kekayaan debitur.

Terjadinya hak untuk didahulukan berdasarkan undang-undang adalah terkait dengan adanya hak istimewa yang disebutkan beberapa pasal dalam KUHPerdara, hak istimewa tersebut merupakan hak untuk mendahului yang ditentukan Pasal 1143 KUHPerdara (tentang *Privilege*) sampai dengan Pasal 1139 KUHPerdara.

Bentuk jaminan dibedakan atas dua macam, yaitu:¹⁹

18. Tje'Aman, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, (Yogyakarta: Liberty, 1989), hlm. 43.

19. Riky Rustam, *Hukum Jaminan*, (Yogyakarta: UII Perss, 2017), hlm. 41

1. Hak Jaminan Kebendaan

Hak jaminan ini terjadi dengan cara kreditur meminta benda-benda tertentu milik debitur diperjanjikan sebagai jaminan atas utang debitur, pembebanan benda tersebut sebagai jaminan dapat dilakukan melalui:

a. Gadai

Pasal 1152 KUHPerdara menentukan saat terjadinya hak kebendaan pada jaminan gadai adalah pada saat objek diserahkan kepada penerima gadai atau pihak ketiga yang telah diberi kuasa oleh penerima gadai. Dengan demikian, dalam jaminan gadai benda gadai harus diserahkan atau diletakkan dalam kekuasaan kreditur agar jaminan gadai itu mengikat kepada para pihak.

b. Jaminan Fidusia

Hakikat jaminan fidusia yaitu adanya pengalihan hak kepemilikan namun pengalihan hak tersebut adalah pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda atas dasar kepercayaan dengan janji bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemberi jaminan (pemilik benda). Dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai jaminan bagi peluasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

c. Hipotik

Pasal 1162 KUHPerdara menyebutkan bahwa hipotek adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tidak bergerak, untuk mengambil penggantian daripadanya bagi pelunasan suatu perikatan. Pembebanan hipotek, termasuk juga penjualan, penyerahan, pemberian suatu piutang hipotek dan surat kuasa untuk memberikan hipotek harus dibuat secara autentik (notarill) kecuali jika undang-undang menentukan lain. Hipotek juga harus didaftarkan ke dalam register umum agar setiap orang dapat mengetahui lahirnya jaminan hipotek tersebut.

d. Hak Tanggungan

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggung atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Hak Tanggungan) menyebutkan bahwa Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lainnya.

2. Hak Jaminan Perorangan

Jaminan ini terjadi dengan cara kreditur meminta bantuan pihak ketiga untuk menggantikan kedudukan debitur dalam membayar utang-utangnya kepada kreditur jika ternyata debitur lalai membayar utangnya atau *wanprestasi*.

Masing-masing secara bersama-sama mendapat bagian yang seimbang sesuai dengan besar kecil piutangnya. Kecuali jika undang-undang menetapkan lain, maka asas kesamaan tersebut dapat diterobos (contohnya *Privilege*, *Hipotik* dan *Gadai*). Lain halnya dengan asas *prioriteit* yang dikenal dalam jaminan kebendaan, dimana piutang yang terjadinya lebih dulu diutamakan pemenuhannya daripada piutang yang terjadi dikemudian (belakang). Jika terjadi tabrakan antara jaminan kebendaan dengan jaminan perorangan, pada dasarnya jaminan kebendaan lebih didahulukan/diutamakan daripada jaminan perorangan.

Dalam hal terjadinya kepailitan, Sofwan menyatakan bahwa:²⁰

“Jika terjadi kepailitan orang yang mempunyai hak kebendaan atas suatu benda yang berada pada orang yang jatuh pailit, hak kebendaan tersebut berada diluar kepailitan. Hak kebendaan tersebut tetap ada (*droit de suite*) sekalipun benda tersebut oleh curator kepailitan dijual kepada orang lain. Selain itu ditentukan oleh Undang-undang Kepailitan (Pasal 56 UU Kepailitan) bahwa para kreditur pemegang hipotik dan gadai tergolong separatis, sehingga jika terjadi kepailitan pada debitur hak dari pemegang hipotik dan gadai itu pemenuhannya lebih diutamakan daripada yang lain, di luar kepailitan atau seolah-olah tidak terjadi kepailitan”.

Beliau juga menyatakan tingkatan-tingkatan dari jaminan di Indonesia, dalam arti mana yang harus diutamakan lebih dulu/lebih didahulukan daripada yang lain dalam pemenuhan utang, dapat diperinci sebagai berikut:²¹

Pertama kali yang paling diutamakan ialah *hipotik* dan *gadai* (antara *gadai* dan *hipotik* tidak ada persoalan yang lebih didahulukan karena objeknya berbeda). Kemudian menyusul para pemegang hak *privilege*. Para pemegang *hipotik/atau crediet verband*, *gadai* dan *privilege* itu disebut kreditur *preferen*, yaitu kreditur

-
1. Sri Soedewi Masjchun Sofwan, *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, (Yogyakarta: Liberty, 1980), hlm. 48.
 2. Sri Soedewi Masjchun Sofwan, *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, (Yogyakarta: Liberty, 1980), hlm. 79.

yang pemenuhan piutangnya diutamakan dari kreditur lainnya atau mempunyai hak preferensi (Pasal 1133 KUHPerdara).

Menurut Fuady, bahwa tidak semua jenis jaminan mempunyai hak preferensi.²² Ada jaminan yang dengan tegas-tegas memberikan hak preferensi kepada krediturnya dan ada yang sama sekali tidak memberikan preferensi. Adapun bentuk-bentuk jaminan utang yang tidak memberikan hak preferensi yaitu Fiducia, *Cessie* Tagihan Asuransi, *Cessie* Tagihan lainnya, Pengakuan Utang, Kuasa Jual, Kuasa Pasang Hipotik, *Personal Garansi*, *Corporate Garansi*, Bank Garansi dan Hak Tanggungan. Tidak ada satupun ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang memberikan hak preferensi kepada kreditur dengan jaminan utang tersebut. Sungguhpun hak jaminan seperti fiducia yang kelihatannya telah ada penyerahan hak milik kepada kreditur, tetapi karena penyerahan tersebut hanya berupa kepercayaan semata-mata, dalam praktik hanya diberlakukan sebagai jaminan utang semata-mata (bukan dalam arti penyerahan titel) maka sulit dikatakan bahwa adanya hak preferensi atas jaminan fiducia tersebut.

Menurut Badruzaman, menyatakan bahwa pemilik fiducia mempunyai hak preferensi.²³ Jika pemberi jaminan fiducia pailit, maka benda fiducia tidak jatuh kedalam *boedel pailit*. Pemilik jaminan fiducia dalam hal ini mempunyai kedudukan separatist dia berhak menjual benda fiducia untuk pelunasan piutang.

Adanya tingkatan-tingkatan lembaga jaminan sebagaimana diuraikan di atas menyebabkan pihak kreditur memberikan perhatian yang lebih besar

3. Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontenporer*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 83

4. Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, (Bandung: Alumni, 1989), hlm. 98

terhadap jenis jaminan yang mempunyai hak preferensi. Sedangkan jaminan yang tidak mempunyai hak preferensi mendapat perhatian yang kedua yaitu sebagai tambahan saja. Kreditur akan selalu berusaha untuk memantapkan posisinya khususnya terhadap jaminan kredit yang diterimanya, sehingga dengan demikian kepentingan hukum dari kreditur terhadap pengembalian piutangnya akan lebih terjamin.

2.2.4 Uraian Tentang *Wanprestasi*

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda *wanprestastie*, yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang.

Semua subjek hukum baik manusia atau badan hukum dapat membuat suatu persetujuan yang menimbulkan perikatan diantara pihak-pihak yang membuat persetujuan tersebut. Persetujuan ini mempunyai kekuatan yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian tersebut sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1338 KUHPerdara.

Menurut Kamus Hukum *Black's Law Dictionary*, *wanprestasi* berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Adapun yang dimaksud *wanprestasi* adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa adapun yang menyatakan bahwa *wanprestasi* adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa *wanprestasi* adalah ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Sedangkan menurut Mariam Darus Badruzaman mengatakan bahwa apabila debitur karena kesalahannya tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka debitur itu *wanprestasi* atau cidera janji.²⁴

Wanprestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi. Somasi sendiri merupakan terjemahan dari *ingerbrekestelling*. Somasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata dan Pasal 1243 KUHPerdata.

Wanprestasi berarti tidak melakukan apa yang menjadi unsur prestasi, yakni:

1. Berbuat sesuatu
2. Tidak berbuat sesuatu
3. Menyerahkan sesuatu.

Pada umumnya mulai terjadinya *wanprestasi* yaitu suatu *wanprestasi* baru terjadi jika debitur dinyatakan telah lalai untuk memenuhi prestasinya, atau dengan kata lain, *wanprestasi* ada kalau debitur tidak dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan *wanprestasi* itu di luar kesalahannya atau karena keadaan memaksa. Apabila dalam pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan tenggang waktunya, maka seorang kreditur dipandang perlu untuk memperingatkan atau menegur debitur agar ia memenuhi kewajibannya. Teguran ini disebut dengan somasi.

5. http://repository.maranatha.edu/18212/4/1187005_Chapter2.pdf (diakses pada tanggal 10 Februari 2021, pukul 15:12).

Seorang debitur baru dikatakan *wanprestasi* apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur atau Juru Sita. Somasi itu minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditur atau Juru sita. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke Pengadilan dan Pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah debitur *wanprestasi* atau tidak

Akan tetapi ada kalanya dalam keadaan tertentu untuk membuktikan adanya *wanprestasi* debitur tidak diperlukan lagi pernyataan lalai, ialah dalam hal untuk pemenuhan prestasi berlaku tenggang waktu yang fatal;

1. Debitur menolak pemenuhan
2. Debitur mengakui kelalaiannya
3. Pemenuhan prestasi tidak mungkin (di luar *overmacht*);
4. Pemenuhan tidak lagi berarti
5. Debitur melakukan prestasi tidak sebagaimana mestinya.

Dengan demikian ketidakmampuan dan atau ketidakmauan debitur untuk melaksanakan atau memenuhi prestasinya sehingga dia *wanprestasi*, haruslah membuktikan bahwa dia *wanprestasi* itu karena memang terjadi keadaan memaksa (*overmacht*).

Untuk memperingatkan debitur agar ia memenuhi prestasinya, maka debitur perlu diberikan peringatan tertulis yang isinya menyatakan debitur wajib memenuhi prestasi dalam waktu yang ditentukan. Jika dalam waktu itu debitur tidak memenuhinya maka debitur dinyatakan *wanprestasi*.

Peringatan tertulis dapat dilakukan secara resmi : dilakukan melalui Pengadilan Negeri yang berwenang dengan perantaraan Juru Sita menyampaikan

surat peringatan tersebut kepada debitur disertai berita acara penyampaiannya dan dapat juga secara tidak resmi : misalnya melalui surat tercatat, telegram atau disampaikan sendiri oleh kreditur kepada debitur dengan tanda terima.

2.2.5 Bentuk-Bentuk *Wanprestasi*

Adapun bentuk-bentuk *wanprestasi* yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Debitur dapat dikatakan dalam keadaan *wanprestasi* ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi yaitu:

1. Syarat materil, yaitu adanya kesengajaan berupa:
 - a) kesengajaan adalah suatu hal yang dilakukan seseorang dengan dikehendaki dan diketahui serta disadari oleh pelaku sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain.
 - b) Kelalaian, adalah suatu hal yang dilakukan dimana seseorang yang wajib berprestasi seharusnya tahu atau patut menduga bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan menimbulkan kerugian.
2. Syarat formil, yaitu adanya peringatan atau somasi hal kelalaian atau *wanprestasi* pada pihak debitur harus dinyatakan dahulu secara resmi, yaitu dengan memperingatkan debitur, bahwa kreditur mengkehendaki pembayaran seketika atau dalam jangka waktu yang pendek. *Somasi* adalah teguran keras secara tertulis dari kreditor berupa akta kepada debitur, supaya debitur harus

berprestasi dan disertai dengan sanksi atau denda atau hukuman yang akan dijatuhkan atau diterapkan, apabila debitur *wanprestasi* atau lalai.

Beberapa kemungkinan yang dapat dipilih oleh seseorang debitur yang melakukan wanprestasi :

1. Kreditur dapat meminta pelaksanaan perjanjian, meskipun perjanjian pelaksanaan ini sudah terlambat kreditur dapat meminta penggantian kerugian saja, yaitu kerugian yang dideritanya. Karena perjanjian tidak atau terlambat dilaksanakan, atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya.
2. kreditur dapat menuntut pelaksanaan perjanjian disertai dengan penggantian kerugian yang disertai olehnya sebagai akibat terlambatnya pelaksanaan perjanjian dalam hal suatu perjanjian yang meletakkan kewajiban timbal balik, kelalaian satu pihak memberikan hak kepada pihak yang lain untuk meminta pada hakim supaya perjanjian dibatalkan, disertai dengan permintaan pengganti kerugian.

2.2.6 Akibat Hukum Wanprestasi

Terkait dengan hukum perjanjian apabila si debitur tidak melakukan apa yang diperjanjikannya, maka dikatakan debitur melakukan *wanprestasi*. Debitur alpa atau lalai atau ingkar janji, atau juga melanggar perjanjian, bila debitur melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Terkadang juga tidak mudah untuk mengatakan bahwa seseorang lalai atau lupa, karena seringkali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan sesuatu pihak diwajibkan melakukan *wanprestasi* yang dijanjikan.

Di Pengadilan, kreditur harus sebisa mungkin membuktikan bahwa lawannya (debitur) tersebut telah melakukan *wanprestasi*, bukan keadaan memaksa (*overmacht*). Begitu pula dengan debitur, debitur harus meyakinkan hakim jika kesalahan bukan terletak padanya dengan pembelaan seperti keadaan memaksa, menyatakan bahwa kreditur telah melepaskan haknya, dan kelalaian kreditur. Terhadap kelalaian atau kealpaan si debitur sebagai pihak yang wajib melakukan sesuatu), diancamkan beberapa sanksi atau hukuman. Hukuman atau akibat-akibat yang diterima oleh debitur yang lalai ada empat macam, yaitu:

- a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti-rugi.
- b. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian.
- c. Peralihan risiko.
- d. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan didepan hakim.

Salah satu hal yang sangat penting dari tidak dipenuhinya perikatan ialah bahwa kreditur dapat meminta ganti rugi atas ongkos, rugi dan bunga yang dideritanya. Membolehkan adanya kewajiban ganti rugi bagi debitur maka undang-undang menentukan bahwa debitur harus terlebih dahulu dinyatakan berada dalam keadaan lalai. *Wanprestasi* pada umumnya adalah karena kesalahan debitur, namun ada kalanya debitur yang dituduh lalai dapat membela dirinya karena ia tidak sepenuhnya bersalah, atau dengan kata lain kesalahan debitur tidak disebabkan sepenuhnya karena kesalahannya.

Pembelaan tersebut ada tiga macam, yaitu mengajukan tuntutan adanya tersebut harus dapat diduga akan terjadinya kerugian dan juga besarnya kerugian. Sedangkan dalam syarat yang kedua, yaitu antara *wanprestasi* dan kerugian harus

mempunyai hubungan kausal, jika tidak, maka kerugian itu tidak harus diganti. Kreditur yang menuntut ganti rugi harus mengemukakan dan membuktikan bahwa debitur telah melakukan *wanprestasi* yang mengakibatkan timbulnya kerugian pada kreditur. Berdasarkan Pasal 1244 KUHPerdara, debitur dapat melepaskan dirinya dari tanggung jawabnya jika debitur dapat membuktikan bahwa tidak terlaksananya perikatan disebabkan oleh keadaan yang tidak terduga dan tidak dapat dipersalahkan kepadanya.

Penetapan suatu pihak melakukan *wanprestasi* adalah dalam perjanjian, yang bertujuan untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Mengenai perjanjian untuk menyerahkan suatu barang atau untuk melakukan suatu perbuatan, jika dalam perjanjian tidak ditetapkan batas waktunya tetapi si berutang akan dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditetapkan, pelaksanaan prestasi itu harus lebih dahulu ditagih. Kepada debitur itu harus diperingatkan bahwa kreditur menghendaki pelaksanaan perjanjian. Kalau prestasi dapat seketika dilakukan, misalnya dalam jual beli suatu barang tertentu yang sudah di tangan si penjual, maka prestasi tadi tentunya juga dapat dituntut seketika. Apabila prestasi tidak seketika dapat dilakukan maka si berutang perlu diberikan waktu yang pantas. Misalnya dalam jual beli barang yang belum berada di tangan si penjual, pembayaran kembali uang pinjaman, dan lain sebagainya.

Cara memperingatkan seorang debitur jika ia tidak memenuhi teguran itu dapat dikatakan lalai, diberikan petunjuk dalam Pasal 1238 KUHPerdara yaitu:

“debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

Apabila seorang debitur sudah diperingatkan atau sudah dengan tegas ditagih janjinya, seperti yang diterangkan diatas, maka jika ia tetap tidak melakukan prestasinya, ia berada dalam keadaan lalai atau alpa dan terhadap dia dapat diperlakukan sanksi-sanksi sebagaimana disebutkan di atas yaitu ganti rugi, pembatalan perjanjian, dan peralihan risiko.

2.3 Perjanjian Penanggungan Utang (*Borgtocht*)

2.3.1 Pengertian, Unsur-Unsur dan Sifat Penanggungan Utang (*Borgtocht*)

Istilah jaminan perorangan berasal dari kata *borgtocht* dalam bahasa Belanda, atau *personal guarantee* dalam Bahasa Inggris atau lebih sering disebut *guaranty*, yang artinya adalah penanggungan atau penjamin.

Masalah penanggungan diatur pada buku ketiga, Bab Ketujuhbelas Pasal 1820 sampai Pasal 1850 KUHPerduta. Dalam Pasal 1820 KUHPerduta memberikan pengertian penanggungan sebagai berikut:

“Penanggungan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berutang mana kala orang ini sendiri tidak memenuhinya”.

Riky Rustam, menguraikan pendapat mengenai ketentuan Pasal 1820 KUHPerduta ini memiliki beberapa unsur, yaitu:²⁵

1. Penanggungan merupakan suatu perjanjian
2. Penanggung (*borg*) adalah pihak ketiga
3. Penanggungan diberikan demi kepentingan kreditur
4. Penanggung (*borg*) mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, kalau debitur *wanprestasi*

6. Riky Rustam, *Hukum Jaminan*, (Yogyakarta: UII Perss, 2017), hlm. 223

5. Ada perjanjian bersyarat.

Perjanjian penanggungan bersifat *accessoir*, hak ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1821 KHUPerdata yang menyebutkan bahwa tiada penanggungan, jika tidak ada suatu perikatan pokok yang sah menurut undang-undang.

Hubungan erat dan ketergantungan perjanjian penanggungan utang (*borgtocht*) dari perikatan pokoknya juga tampak dalam ketentuan Pasal 1822 dan Pasal 1847 KUHPerdata penanggung utang (*borg*) tidak dapat bertanggung jawab untuk jumlah yang lebih banyak atau dengan syarat-syarat yang lebih berat daripada perikatan debitur. Tangkisan-tangkisan yang dapat diajukan oleh debitur pada dasarnya juga boleh diajukan oleh penanggung utang (*borg*).

Selanjutnya dalam kedudukannya sebagai perjanjian yang bersifat *accessoir*, maka perjanjian penanggungan akan memperoleh akibat-akibat hukum tertentu:

1. Adanya perjanjian penanggungan tergantung pada perjanjian pokok
2. Jika perjanjian pokok itu batal maka perjanjian penanggungan juga batal.
3. Jika perjanjian pokok itu hapus, maka perjanjian penanggungannya juga ikut hapus.
4. Dengan di peralihkannya piutang pada perjanjian pokok, maka semua perjanjian-perjanjian *accessoir* yang melekat pada piutang tersebut akan ikut beralih.

Sebagai pengecualian dari sifat *accessoir* dari penanggungan ialah bahwa orang dapat mengadakan perjanjian penanggungan dan akan tetap sah sekalipun perjanjian pokoknya dibatalkan, sebagai akibat dari eksepsi yang hanya

menyangkut diri pribadi debitur. Jadi dapat diadakan perjanjian penanggungan terhadap perjanjian pokok yang dapat dimintakan pembatalan (*vernietigbaar*), misalnya perjanjian yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa adalah *vernietigbaar*, sedang perjanjian penanggungannya tetap sah.

2.3.2 Syarat-Syarat Penanggungan Utang (*Borgtocht*)

Penanggung utang (*borg*) adalah orang ketiga yang akan menanggung pengembalian utang debitur, apabila pihak debitur tidak sanggup mengembalikan uang tersebut. Yang dapat diminta sebagai penanggung utang (*borg*) tidaklah sembarang orang, melainkan orang yang betul-betul akan sanggup membayar utang debitur, apabila debitur mampu membayar utangnya. mengenai seorang yang dapat diajukan sebagai penanggung utang (*borg*) diatur dalam Pasal 1827, yakni:

“Si berutang yang diwajibkan memberikan seorang penanggung, harus memajukan seorang yang mempunyai kecakapan untuk mengingatkan dirinya, yang cukup mampu untuk memenuhi perikatannya, dan yang berdiam diwilayah Indonesia.”

Berdasarkan isi dari Pasal 1827 KUHPerdata dapat diberikan penjelasan bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi pihak ketiga penanggung utang (*borg*) menurut undang-undang yakni:

- a. Cakap untuk mengikatkan diri. Maksudnya sama seperti yang ditegaskan pada Pasal 1329 jo Pasal 1331 KUHPerdata, yaitu syarat yuridis untuk dinyatakan cakap untuk membuat perjanjian secara umum.
- b. Cukup mampu untuk memenuhi perikatannya. Ini merupakan syarat ekonomis bahwa penanggung utang (*borg*) mempunyai kemampuan financial untuk membayar utang debitur apabila di debitur tidak sanggup melunasi utangnya.

- c. Berdiam di wilayah Indonesia. Merupakan syarat lokasi, tentunya syarat ini untuk memudahkan bagi kreditur untuk menagih utang tersebut.

Apabila dalam suatu perjanjian kredit, pihak debitur mengajukan kepada pihak kreditur, pihak ketiga sebagai penjamin (*borg*)-nya, maka dalam hal ini akan terjadi dua kali perjanjian, yaitu:

1. Perjanjian kredit yang terjadi antara pihak bank dengan pihak debitur.
2. Perjanjian *penanggungan* utang (*borgtocht*) antara bank dan debitur dengan pihak ketiga (*borg*) tersebut.

Perjanjian yang pertama, yaitu perjanjian kredit yang merupakan perjanjian pokok (*principal*), sedangkan perjanjian kedua yaitu perjanjian penanggung utang (*borg*) merupakan perjanjian jaminan tambahan atau perjanjian *accessoir*.

Pengertian perjanjian jaminan tambahan (*accessoir*) yaitu perjanjian yang mengikuti pada perjanjian pokoknya, apabila perjanjian pokok berakhir maka secara otomatis perjanjian *accessoir* akan berakhir pula. Apabila terjadi perjanjian pokok, maka barulah perjanjian *accessoir* akan ada. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1821 KUHPerdara yakni:

1. Tiada penanggung jika tidak ada suatu perikatan pokok yang sah.
2. Namun dapatlah seorang memajukan diri sebagai penanggung untuk suatu perikatan, biarpun perikatan itu dapat dibatalkan dengan suatu tangkisan yang mengenai dirinya pribadi si berutang, misalnya dalam halnya kebelum dewasaan.

Pada dasarnya, seorang penanggung utang (*borg*):

- a. Tidak boleh mengikatkan dirinya untuk menjamin lebih atau dengan syarat-syarat yang lebih berat dari pada perikatan si berutang.
- b. Hanya diperbolehkan untuk menanggung sebagian saja dari utangnya debitur ataupun dengan syarat-syarat yang lebih ringan dari pada perikatan yang dibuat antara kreditur dan debitur.
- c. Apabila dalam perjanjian penanggungan tersebut seorang penanggung utang (*borg*) menanggung lebih dari utangnya debitur atau dengan syarat-syarat yang lebih berat, maka perikatan tidak sama sekali batal, akan tetapi penanggung utang (*borg*) hanya menanggung yang merupakan perikatan pokok saja.

Mengenai berakhir atau hapusnya suatu perjanjian penanggungan utang (*borgtocht*) diatur dalam Pasal 1845 KUHPerdara sampai dengan Pasal 1850 KUHPerdara. Hal-hal yang mengakhiri atau menghapuskan perjanjian penanggungan utang (*borgtocht*) adalah:

- a. Hapusnya perikatan pokok yang dibuat debitur dan kreditur.
- b. Karena pencampuran utang antara pribadi debitur dengan penanggung utang (*borg*).
- c. Penanggung utang (*borg*) menggunakan tangkisan terhadap kreditur yang dipakai oleh debitur.
- d. penanggung utang (*borg*) dibebaskan karena kesalahan kreditur, tidak dapat lagi menggantikan hak hipotik dan hak *privilege* (hak istimewa) kreditur.
- e. Apabila kreditur dengan sukarela menerima benda tidak bergerak atau benda lain sebagai pembayaran utang debitur.

- f. Apabila penundaan pembayaran yang diberikan oleh kreditur kepada pihak debitur yang kemudian membebaskan penanggung utang (*borg*) dari penanggungan tersebut.²⁶

2.3.3 Bentuk Perjanjian Penanggungan Utang (*Borgtocht*)

Undang-undang tidak mensyaratkan adanya suatu bentuk tertentu bagi perjanjian penanggungan utang (*borgtocht*). Dengan demikian maka pada dasarnya perjanjian penanggungan utang (*borgtocht*) bentuknya bebas, meskipun dalam praktik senantiasa berbentuk tertulis, tercantum dalam formulir-formulir tertentu dari bank maupun tertuang dalam akta notaris.

Penanggungan utang (*borgtocht*) adalah perjanjian yang berbentuk bebas dan biasanya bersifat sepihak, tetapi lebih ditekankan kepada kewajiban penanggung utang (*borg*). Pada umumnya penanggung utang (*borg*) adalah merupakan perjanjian sepihak, namun mungkin juga bahwa kreditur menjanjikan suatu prestasi sehingga prestasi datang dari kedua belah pihak. Demikian juga tidak ada yang mewajibkan bahwa akseptasi kreditur harus dinyatakan dalam bentuk tertentu. Tindakan menerima akta penanggungan utang (*borgtocht*) saja sudah cukup untuk diterima sebagai suatu akseptasi, demikian pula tindakan kreditur menggugat penanggung utang (*borg*) agar memenuhi tanggungannya. Walaupun demikian, dalam praktiknya demi kepentingan pembuktian, biasanya memang oleh kreditur disyaratkan untuk dituangkan dalam wujud tertulis. Di samping untuk pembuktian, akta juga menjadi tempat (sarana penampung), dalam mana kreditur memperjanjikan janji-janji (klausula-klausula) yang

7. <http://legalstudies71.blogspot.com/2015/11/perjanjian-penanggungan-borgtocht.html?m=1>.
(diakses pada tanggal 20 Februari 2020, pukul 19:46).

menguntungkan dirinya. Perjanjian seperti itu biasanya dibuat dalam suatu akta tersendiri, walaupun tidak tertutup kemungkinan dibuat dalam akta yang sama dengan perjanjian pokok yang ditanggungnya.

2.3.4 Hubungan Hukum Antara Kreditur Dengan Penanggung Utang (*Borg*)

Perjanjian penanggungan utang (*borgtocht*) merupakan perjanjian antara kreditur dan penanggung utang (*borg*) hal ini tampak pada ketentuan Pasal 1823 KUHPerdara, yang berisikan bahwa orang bisa memberikan penanggungan tanpa diminta untuk itu oleh orang untuk siapa jaminan diberikan, bahkan tanpa sepengetahuannya. Kedudukan hukum penanggung utang (*borg*) adalah sebagai pihak ketiga yang dengan sukarela telah mengikatkan diri kepada kreditur untuk prestasi yang sama (paling tidak dengan nilai yang sama) dengan debitur.

Menurut Pasal 1847 KUHPerdara mengatur mengenai hak yang dapat dikemukakan oleh penanggung (*borg*) pada umumnya. Dalam Pasal tersebut menyebutkan bahwa:

“Si penanggung utang (*borgtocht*) dapat menggunakan terhadap si berpiutang segala tangkisan yang dapat dipakai si berutang-utama dan mengenai utangnya yang ditanggung itu sendiri”.

Hubungan hukum antara kreditur dan penanggung utang (*borg*) diatur dalam bagian Kedua dari Bab Ketujuhbelas. Tanggung jawab penanggung utang (*borg*) pada dasarnya bersifat *subsidaire*, yang pokok sebenarnya adalah kewajiban debitur terhadap kreditur, sedang penanggung utang (*borg*) baru berperan kalau debitur melakukan *wanprestasi*. Pembuat undang-undang memberi hak utama

kepada penanggung utang (*borg*) untuk mengajukan tangkisan agar harta kekayaan debitur dieksekusikan lebih dahulu untuk diambil sebagai pelunasan.

Pada dasarnya tidak ada kewajiban kreditur untuk menggugat debitur terlebih dahulu, ia bisa saja langsung menggugat penanggung utang (*borg*), tetapi dengan risiko mendapat tangkisan dari penanggung utang (*borg*) yang mengemukakan hak ambil pelunasan dari debitur lebih dahulu. Tangkisan itu harus dikemukakan sebelum atau pada saat jawaban pertama pada tingkat peradilan pertama atas gugatan kreditur terhadap penanggung utang (*borg*). Selanjutnya menjadi kewajiban penanggung utang (*borg*) untuk menunjukkan adanya harta debitur yang dapat disita dan dieksekusi di samping itu atas tuntutan dari kreditur maka penanggung utang (*borg*) wajib membayar lebih dahulu biaya sita dan eksekusi.

Pembuat undang-undang menetapkan bahwa penanggung utang (*borg*) tidak dapat mengajukan hak utamanya ambil pelunasan dari debitur lebih dahulu, yaitu:

1. Jika penanggung utang (*borg*) telah secara sukarela melepaskan hak utama tersebut
2. Jika penanggung utang (*borg*) telah mengikatkan diri bersama-sama dengan debitur secara tanggung menanggung kepada kreditur
3. Jika debitur dapat mengajukan tangkisan yang hanya mengenai dirinya secara pribadi
4. Jika debitur pailit
5. Jika ada penanggungan yang diperintahkan hakim.

Penanggung utang (*borg*) dapat menuntut kreditur agar memecah/membagi utang debitur. Hal ini dapat terjadi bilamana terdapat lebih dari satu orang penanggung utang (*borg*). Para penanggung utang (*borg*) tersebut memberikan jaminan penanggung untuk kepentingan dan utang seorang debitur yang sama serta untuk keuntungan kreditur yang sama pula. Masing-masing penanggung utang (*borg*) terikat untuk seluruh utang yang ditanggungnya. Kreditur dapat menuntut seluruh utang debitur dari tiap-tiap penanggung utang (*borg*) jika debitur *wanprestasi*. Akan tetapi dengan tidak mengurangi hak dari masing-masing penanggung utang (*borg*) untuk pada waktu memberikan jaminan membatasi besarnya jaminan yang diberikan olehnya.

2.3.5 Hubungan Hukum Antara Debitur Dengan Penanggung Utang (*Borg*)

Borgtocht atau jaminan yang bersifat perorangan merupakan jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada orang tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu dan terhadap harta kekayaan debitur seumumnya.²⁷ *Borgtocht* adalah perjanjian antara kreditur dengan seorang pihak ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban debitur.

Dasar hubungan hukum antara debitur dengan penanggung utang (*borg*) adalah undang-undang, kecuali ada perjanjian antara mereka. Hubungan hukum yang akan dibicarakan dibawah ini adalah sesudah penanggung utang (*borg*) memenuhi kewajiban yang belum dilunasi oleh debitur. Pasal 1839 KUHPerdara menyebutkan bahwa:

“Si penanggung yang telah membayar, dapat menuntutnya kembali dari si berutang utama, baik penanggungan itu telah diadakan dengan maupun tanpa sepengetahuan si berutang utama”.

8. Riky Rustam, *hukum jaminan*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), hlm. 214.

Hak menuntut tersebut dinamakan "*Hak Regres*".

Hak Regres tetap ada sekalipun tidak tercantum secara khusus dalam akta penanggungan ataupun surat-surat tanda bukti yang lain. *Hak Regres* itu timbul setelah penanggung utang (*borg*) membayar utang debitur, baik pembayaran itu terjadi secara sukarela maupun dasar keputusan hakim yang memutuskan/menghukum penanggung utang (*borg*) untuk membayar utang tersebut.

Hak menuntut penggantian kerugian yang timbul dari *Hak Regres* yang merupakan hak dari penanggung utang (*borg*) meliputi pembayaran yang berupa:

1. Pembayaran ongkos perkara, yaitu ongkos perkara yang telah dibayar oleh penggugat karena ia digugat oleh kreditur untuk memenuhi utang debitur. Penanggung utang (*borg*) hanya dapat menuntut pembayaran ongkos perkara kepada debitur jika ia memberitahukan tentang adanya gugatan dari kreditur terhadapnya tidak terlambat.
2. Pembayaran bunga, yaitu bunga terhadap utang pokok yang telah dibayar oleh penanggung utang (*borg*).
3. Pembayaran kerugian. Penanggung utang (*borg*) berhak untuk menuntut pengganti kerugian yang lain yang dideritanya sebagai akibat pemenuhan perutangan dalam penanggungan. Misalnya kerugian-kerugian yang timbul karena adanya penyitaan, penjualan terhadap benda penanggung utang (*borg*) oleh si kreditur.

Selanjutnya Pasal 1840 KHUPerdata memberikan hak subrogasi kepada penanggung utang (*borg*) yang telah membayar utang debitur yaitu atas hak-hak

yang dipunyai oleh kreditur terhadap debitur utama berdasarkan perikatan yang dibayar oleh penanggung utang (*borg*). Subrogasi terjadi demi undang-undang yang terjadi secara otomatis tanpa perjanjian lebih dahulu.

Dengan adanya subrogasi, maka hak-hak jaminan yang diadakan untuk menjamin dipenuhinya perutang pokok ikut beralih, antara lain hak hipotek (hak tanggungan), hak gadai, hak *privilege* dan fiducia.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis pilih adalah lembaga/perbankan yang berlokasi dalam wilayah kota Pare-Pare, yakni Bank Bukopin Cabang Pare-Pare. Alasan pemilihan lokasi Pare-Pare adalah Bank Bukopin Cabang Pare-Pare mengcururkan kredit dengan jaminan perorangan (*borgtocht*) dan debitur telah wanprestasi dalam perjanjian kredit.

3.2 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis-empiris*. Pendekatan *yuridis* digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaksanaan perjanjian penanggungan. Sedangkan pendekatan *empiris*, digunakan mengkaji hukum yang dikonsepskan sebagai perilaku nyata, sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.²⁸

Perilaku nyata yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tanggung jawab dari pihak ketiga/*borgtocht* yang menjamin pelunasan utang debitur.

3.3 Jenis Dan Sumber Data

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden atau narasumber yang berkompeten dengan substansi penelitian ini.

9. Muhammad Abdulkadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 54

Sumber data diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif.

- b. Data Sekunder merupakan sumber data yang diperoleh penulis secara tidak langsung melalui perantara (diperoleh/dicatat oleh orang lain). Data sekunder ini diperoleh melalui hasil telaah beberapa peraturan perundangan terkait substansi penelitian, kajian buku-buku, dokumentasi dan jurnal-jurnal yang terkait dengan penelitian ini.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara (interview) dengan Branch Manager Bank Bukopin Cabang Pare-Pare dan Account Officer Analis Bank Bukopin Cabang Pare-Pare. Tanya jawab dilakukan dengan menggunakan pedoman atau kerangka pertanyaan yang telah penulis susun.
- b. Studi Dokumen, yaitu studi terhadap dokumen-dokumen perjanjian yang diperoleh dari Bank Bukopin Cabang Pare-Pare.

3.5 Analisis Data

Data yang diperoleh di lapangan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif kemudian dideskripsikan. Dari hasil analisis data mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan dan penelitian lapangan yaitu dengan menggabungkan antara peraturan-peraturan, buku-buku ilmiah yang ada hubungannya dengan judul penelitian.

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Penggunaan Penanggungan Utang (*Borgtocht*) Sebagai Jaminan Kredit Di Bank Bukopin Cabang Pare-Pare

Untuk memperoleh kredit melalui bank, maka seseorang harus dapat meyakinkan bahwa ia dapat mengembalikan utang-utangnya tepat waktu sesuai dengan yang diperjanjikan. Kepercayaan tersebut merupakan modal utama dan sekaligus sebagai jaminan pokok dalam pemberian kredit. Hal ini jelas terlihat dalam penjelasan Pasal 8 UU Perbankan.

Dalam praktik perbankan, pihak bank akan meminta jaminan dari debitur. Jaminan tersebut dapat berupa jaminan kebendaan atau jaminan perorangan. Keberadaan jaminan tersebut merupakan syarat mutlak yang wajib disediakan oleh debitur bila ingin memperoleh kredit. Hal ini sangat sulit untuk dihindari karena berkaitan dengan kepentingan bank yang harus dilindungi mengingat dana tersebut berasal dari dana masyarakat.

Sebagaimana diketahui tidak semua orang mempunyai harta benda yang dapat dijadikan jaminan pada bank, karena apabila bank menetapkan bahwa debitur harus menyediakan jaminan kebendaan saja maka dapat dibayangkan bagaimana nasib debitur yang tidak mempunyai jaminan kebendaan yang dapat dijaminkan. Debitur akhirnya tidak dapat mengembangkan usahanya dengan memanfaatkan dana perbankan. Sehubungan dengan itu maka diperlukan bantuan dari pihak ketiga yang mau membantu dan bersedia menjamin kredit yang diberikan kepada debitur dengan cara bertindak sebagai penanggung utang (*borg*)

terhadap pihak ketiga. Adanya jaminan dari pihak ketiga tersebut dikenal sebagai penanggung utang (*borgtocht*) yang dapat memberikan kepercayaan pada bank terhadap debitur dalam mengembalikan seluruh utang-utangnya dikemudian hari, sehingga dengan demikian jelaslah bahwa penanggung utang (*borg*) sangat berperan dalam membantu pengusaha kecil dalam mengembangkan usahanya yaitu dengan mendapatkan kredit melalui bank.

Adapun jaminan perorangan (*borgtocht*) sebagai alas hak atas jaminan dapat digunakan karena jaminan perorangan ini merupakan salah satu jaminan tambahan atau *accessoir* yang berlaku di bank. Pengertian jaminan perorangan adalah jaminan yang hanya mempunyai hubungan langsung dengan pihak pemberi jaminan berupa jaminan kepercayaan. Jaminan perorangan ini hanya dapat dipertahankan terhadap orang-orang tertentu. Jaminan perorangan (dalam arti yang luas) dapat diklasifikasikan dalam 3 (tiga) golongan, yaitu:²⁹

1. Jaminan Pribadi (*Personal Guarantee*)
2. Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*)
3. Garansi Bank (*Bank Guarantee*)

Pembebanan jaminan perorangan harus dibuat melalui akta jaminan perorangan, umumnya pihak bank membuat akta tersebut melalui notaris dalam bentuk akta otentik. Ketentuan ini dimaksudkan untuk lebih melindungi/menjamin dan memberikan kekuatan hukum bagi para pihak dan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sempurna dalam penyelesaian setiap masalah yang muncul dikemudian hari.

10. Garuda 1478665(1). Pdf (diakses pada tanggal 22 November 2020, pukul 20.12)

Membahas akses pembiayaan, tentu tidak terlepas dari keberadaan perbankan. Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang paling penting dan besar peranannya dalam kehidupan masyarakat karena bank berkaitan dengan pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of fund*) dengan pihak yang kekurangan dana (*lack of fund*). Hal tersebut sejalan dengan definisi bank dalam Pasal 1 angka 1 UU Perbankan, bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Hal ini menggambarkan bahwa bank diarahkan untuk dapat berperang dalam menunjang kelancaran siklus perekonomian di Indonesia pada saat ini. Keberadaan kredit sebagai salah satu jasa perbankan tentu akan memberikan manfaat tersendiri bagi para pelaku usaha. Dengan kredit para pelaku usaha memiliki peluang untuk mengembangkan usahanya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1234 KUHPerduta.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap perikatan membawa konsekuensi pada pemenuhan kewajiban yang merupakan suatu bentuk prestasi. Hal ini adalah konsekuensi dari ketentuan dalam Pasal 1131 KUHPerduta, yang berarti pada dasarnya seluruh kewajiban atau prestasi adalah juga utang yang harus dipenuhi.

Hal ini perlu diperhatikan bahwa meskipun prestasi tersebut tidak dilakukan sendiri oleh pihak debitur dan dijamin oleh penanggung utang (*borg*) menghapuskan demi hukum kewajiban atau prestasi yang wajib dilaksanakan oleh pihak debitur.

Perikatan untuk melakukan atau berbuat sesuatu memiliki perbedaan dengan perikatan untuk memberi atau menyerahkan sesuatu dan perikatan untuk tidak melakukan atau berbuat sesuatu. Pelaksanaan dari perikatan untuk melakukan atau berbuat sesuatu dapat merupakan suatu perikatan yang berhubungan dengan kewajiban debitur untuk melakukan sesuatu yang bersifat spesifik.

Apabila pinjaman yang diberikan tidak dipenuhi oleh debitur, maka penanggung utang (*borg*) wajib memenuhi dan dibebani kewajiban untuk memenuhi perikatan antara debitur dengan bank. Sedangkan dalam perikatan untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu dan perikatan tidak melakukan atau tidak berbuat sesuatu tergantung pada penanggungan utang (*borgtocht*) yang diberikan, dapat terjadi bahwa penanggung utang (*borg*) berkewajiban untuk tetap memenuhi perikatan pokok dengan atau tanpa penggantian biaya, kerugian dan bunga yang dapat dikenakan pada debitur oleh bank.

Berdasarkan konsepsi di atas berarti penanggungan utang (*borgtocht*) wajib diberikan kewajiban untuk menanggung utang debitur berupa kewajiban atau prestasi untuk memberikan sesuatu atau menyerahkan sesuatu dan kewajiban atau prestasi untuk melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu serta kewajiban atau prestasi untuk tidak melakukan sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.

Dengan demikian selama kewajiban atau prestasi tersebut dapat dinilai dengan uang, yang dalam hal ini dapat merupakan perikatan dasar maupun perikatan pengganti dari perikatan pokok yang melahirkan penanggungan utang (*borgtocht*) tersebut seperti dalam praktik pemberian kredit perbankan dengan adanya pemberian jaminan tambahan berupa jaminan penanggungan utang

(*borgtocht*). Hal tersebut dilakukan untuk melindungi kepentingan kreditur apabila debitur *wanprestasi*.

Menurut Abdul Faisal Gani bahwa: jaminan perorangan atau penanggungan utang (*borgtocht*) sebenarnya masih diperlukan akan tetapi bersifat tambahan dan dalam kondisi tertentu serta bersifat kasuistis, oleh karena manfaat perjanjian penjaminan penanggungan utang (*borgtocht*) dalam perjanjian kredit adalah apabila bank selaku kreditur ragu dengan karakter debitur tetapi jaminan yang diberikan mencukupi dan/atau sebaliknya karakter debitur baik akan tetapi jaminannya kurang mencukupi (misalnya nilai jaminan hanya 80% dari nilai jaminan yang diinginkan pihak bank).³⁰

Pemberi jaminan perorangan harus mempunyai hubungan dengan si penanggung utang (*borgtocht*), oleh karena tidak akan mungkin seseorang mau menjamin orang lain (debitur) tanpa mengenalnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Abdul Faisal Gani bahwa masih ada beberapa orang yang menggunakan *borg* di Bank Bukopin Cabang Pare-Pare.

Lebih lanjut beliau menjelaskan kasus yang ada pada Bank Bukopin terkait dengan *borgtocht*, bahwa pemberian kredit dengan jaminan penanggungan utang (*borgtocht*) masih digunakan. Pada kasus pemberian kredit dengan menggunakan jaminan penanggungan utang (*borgtocht*) pernah terjadi di tahun 2020, yang mana si A seorang pejabat pemerintah di kota Pare-Pare menjadi penjamin bagi debitur yang kesulitan memperoleh kredit pada Bank Bukopin Cabang Pare-Pare dimana debitur adalah saudaranya. Debitur mempunyai usaha pembelian hasil bumi dan telah mengajukan pinjaman usaha melalui Bank Bukopin Cabang Pare-Pare, namun jaminan kebendaan yang diajukan tidak memenuhi syarat untuk jumlah kredit yang diajukan. Pihak Debitur (Bank) meminta jaminan tambahan berupa penjamin oleh pihak ketiga (*borg*). Persyaratan tersebut telah dipenuhi oleh kreditur. Setelah berjalan beberapakali angsuran ternyata debitur tidak sanggup lagi membayar angsuran kreditnya sehingga masuk dalam kategori kredit macet. Bank Bukopin pun telah mengajukan surat pemberitahuan/ penagihan dengan informasi beberapa persyaratan formal kepada A sebagai *borgtocht*. Pelunasan utang debitur yang tertunggak telah diselesaikan oleh A Sehingga kasus penjaminan penanggungan utang (*borgtocht*) tersebut tidak sampai eksekusi maupun gugatan melalui melalui Pengadilan Negeri.³¹

-
11. Hasil wawancara dengan Abdul Faisal Gani Bagian Account Officer Analis di Bank Bukopin (pada hari selasa, tanggal 20 Oktober 2020)
 12. Hasil wawancara dengan Abdul Faisal Gani Bagian Account Officer Analis di Bank Bukopin (pada hari selasa hari selasa, tanggal 20 Oktober 2020)

Dari penjelasan diatas bahwa penanggungan utang (*borgtocht*) masih digunakan di Bank Bukopin Cabang Pare-Pare dimana seorang debitur yang berinisial B ini kekurangan modal untuk mengembangkan usahanya. Si B pun mengajukan pinjaman pada Bank Bukopin Cabang Pare-Pare. Namun dari pihak Bank Bukopin Cabang Pare-Pare ragu akan kemampuan si B pihak Bank Bukopin Cabang Pare-Pare meminta jaminan tambahan pada si B. Pihak si B pun mengajukan penjamin yaitu pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud adalah saudaranya sendiri yang mana si penjamin tersebut adalah anggota DPR di kota Pare-Pare yang berinisial A yang bersedia menjadi penanggung utang (*borgtocht*) untuk si B. Pihak Bank Bukopin pun mencairkan dana untuk si B. setelah berjalan beberapakali angsuran si B tidak mampu lagi membayar angsuran kreditnya, sehingga di katakana kredit macet, pihak bank pun menyita harta benda si B. Nilai harta bendanya disita itu tidak mencukupi. Pada akhirnya Bank Bukopin Cabang Pare-Pare pun telah mengajukan surat pemberitahuan/ penagihan dengan informasi beberapa pesyaratan formal kepada A sebagai *borgtocht*. Si A sebagai penjaminan penanggungan utang (*borgtocht*) bersedia melunasi sisa utang debitur yang kurang, sehingga kasus penjaminan penanggungan utang (*borgtocht*) tersebut tidak sampai eksekusi maupun gugatan melalui melalui Pengadilan Negeri.

Pada prinsipnya jaminan perorangan akan efektif pada saat debitur pada tahapan kurang lancar dalam memenuhi kewajibannya kepada kreditur yang dalam praktik perbankan dikategorikan dalam klasifikasi “*collectability 1*” (coll 1) yaitu apabila debitur tidak membayar kewajibannya kepada kreditur selama 1

sampai 4 bulan. Dalam kondisi yang demikian, kreditur bersama dengan penjamin melakukan upaya untuk menekan atau melakukan tindakan tertentu yang bertujuan untuk mengembalikan posisi penjamin atau kreditur menjadi lancar.³²

Keberadaan dari jaminan perorangan akan lebih memantapkan posisi kreditur sebagai pihak yang menanggung risiko. Dengan dibuatnya perjanjian penanggungan utang (*borgtocht*) maka debitur mempunyai alternatif yang lebih menguntungkan daripada hanya mengandalkan jaminan kebendaan. Untuk lebih menetapkan posisinya, maka sebelum bank memutuskan memberikan kredit kepada debitur terlebih dahulu harus diteliti dengan cermat calon penanggungnya. Bonafiditas dari penanggung utang (*borg*) sangat berperan dalam mengefektifkan lembaga jaminan *borgtocht* ini. Selanjutnya untuk menjamin lebih jauh kepentingan kreditur, maka dalam menerima seseorang sebagai penanggung utang (*borg*), bank telah menetapkan persyaratan-persyaratan umum seperti syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPdata selain itu, syarat yang ditentukan dari pihak bank adalah:

1. Kredibilitas dan kemampuan dari penanggung utang (*borg*) seperti:
 - a. Kepemilikan kekayaan/kemampuan finansial.
 - b. Sejauhmana harta kekayaan penanggung utang (*borgtocht*) itu dapat menjamin utang debitur.
 - c. Seberapa jauh penanggung utang (*borg*) akan menjamin utang debitur (untuk sebagian atau seluruh utangnya).

13. Sri_Wardany_Legowaty 11715839 (1).Pdf (di akses pada tanggal 14 Desember 2020, pukul 14.22)

2. Penanggung utang (*borg*) harus berdiam di wilayah Indonesia, hal ini diperlukan untuk memudahkan bagi kreditur dalam menagih utang debitur.³³

Terkait hal di atas, dari persyaratan tersebut diharapkan bank dapat mengamankan posisinya sehingga seluruh piutangnya dapat dibayar dengan baik. Seperti halnya seorang debitur, maka seorang penanggung utang (*borg*) juga bertanggung jawab dengan segala harta benda baik yang telah maupun yang akan dimilikinya sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 KUHperdata. Harta kekayaan yang dimiliki oleh penanggung utang (*borg*) haruslah mencukupi besarnya utang yang ditanggungnya. Inilah salah satu kriteria yang harus dipertimbangkan oleh bank sebelum memberikan kredit dengan jaminan perorangan. Sebab seorang penanggung utang (*borg*) yang tidak memiliki harta kekayaan yang cukup akan mempersulit bank dalam mengambil pelunasan seluruh piutangnya. Walaupun tujuan dari pemberian kredit itu bukan untuk mengambil barang jaminan, tetapi dengan adanya jaminan yang cukup akan membuat posisi bank menjadi lebih aman.

Efektifitas dari lembaga jaminan ini sangat ditentukan oleh itikad baik dari seorang penanggung utang (*borg*) dalam memenuhi kewajibannya. Penanggung utang (*borg*) yang mempunyai itikad baik dan bonafiditas yang tinggi sangat membantu dalam menyelesaikan kewajiban debitur. Penanggung utang (*borg*) yang demikian ini akan berusaha untuk memenuhi setiap perikatannya. Mengingkari apa yang telah diperjanjikan berarti menghilangkan kredibilitasnya dan sekaligus mengorbankan nama baiknya. Aspek moral yang demikian ini

14. Hasil wawancara dengan Abdul Faisal Gani Bagian Account Officer Analis di Bank Bukopin (pada hari Selasa, 20 Oktober 2020).

sangat berperan dalam mengefektifkan lembaga penanggungan utang (*borgtocht*) sebagai sarana untuk menyelesaikan permasalahan kredit di dunia perbankan. Uraian tersebut di atas menampakan keistimewaan lembaga jaminan (*borgtocht*) jika dibandingkan dengan lembaga jaminan yang lain (jaminan kebendaan). Pada jaminan perorangan (*borgtocht*), kreditur tidak perlu berusah payah mencari pembeli atas barang jaminan yang di esksekusinya. Dalam jaminan perorangan, kreditur (bank) cukup memberitahukan kepada penanggung utang (*borg*) mengenai kewajiban dari debitur yang tidak terpenuhi. Selanjutnya penanggung utang (*borg*) beritikad baik akan segera memenuhi kewajibannya kepada bank, sehingga dengan demikian kontraprestasi yang diterima oleh bank adalah langsung sesuai dengan apa yang diharapkan yaitu berupa sejumlah uang.³⁴

Jika dianalisis lebih jauh mengenai efektifitas lembaga penanggungan utang (*borgtocht*) yang berhubungan dengan itikad baik penanggung utang (*borg*) tersebut, maka dapatlah dipahami bahwa penerapannya sangat sulit dan sekaligus menimbulkan risiko bagi bank. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa bank tidak dapat menjamin *borg* akan selalu mempunyai itikad baik, karena pada dasarnya itikad baik itu berkaitan dengan kewajiban moral dan moral itu sendiri adalah sesuatu yang bersifat abstrak. Dengan demikian keberadaan lembaga jaminan perorangan (*borgtocht*) dalam pemenuhan kewajiban debitur menimbulkan risiko yang lebih besar jika dibandingkan dengan jaminan kebendaan. Jaminan perorangan (*borgtocht*) tidak memberikan sesuatu (jaminan) yang nyata (pasti) wujudnya, lain halnya dengan jaminan kebendaan yang

32. Hasil wawancara dengan Abdul Faisal Gani Bagian Account Officer Analis di Bank Bukopin Pada Hari Selasa, 20 Oktober 2020.

memberikan sesuatu (jaminan) yang nyata dan pasti, baik dalam wujud maupun jumlahnya.

4.2 Pelaksanaan Tanggung Jawab Penanggung Utang (*Borg*) Dalam Membayar Utang Debitur Kepada Bank Bukopin Cabang Pare-Pare

Pada perjanjian utang piutang, maka utang piutang sebagai perjanjian pokok sedangkan *borgtocht* sebagai perjanjian tambahan. Debitur pada dasarnya bertanggung jawab atas kewajiban perikatannya berdasarkan perjanjian pokok, dengan seluruh harta bendanya (Pasal 1131 KUHPerduta), dalam arti bahwa kekayaan debitur dapat dijual secara paksa atau dieksekusi untuk digunakan sebagai pelunasan utangnya. Pada perjanjian penanggungan utang (*borgtocht*) yang terikat adalah bank dan penanggung utang (*borg*). Apabila debitur *wanprestasi* maka penanggung utang (*borg*) dapat ditagih oleh bank untuk memenuhi kewajiban penanggungannya.

Sebagaimana diuraikan di atas bahwa perjanjian penanggungan utang (*borgtocht*) adalah perjanjian antara bank dengan penanggung utang (*borg*). Penanggung utang (*borg*) berkewajiban untuk memenuhi prestasi yang seharusnya dipenuhi oleh debitur. Perjanjian penanggungan utang (*borgtocht*) merupakan perjanjian tersendiri antara Bank Bukopin dan penanggung utang (*borg*), oleh karena itu penanggungan utang (*borgtocht*) dapat diberikan tanpa sepengetahuan debitur (Pasal 1823 KUHPerduta). Sekalipun dalam praktik biasanya dilakukan atas dan/atau dengan sepengetahuan debitur, karena kebanyakan inisiatif untuk mencari penanggung utang (*borg*) datang dari debitur.

Penanggung utang (*borg*) dapat menanggung pembayaran seluruh perutangan pokok yang dibuat oleh debitur dan Bank Bukopin. Di samping itu, penanggung utang (*borg*) juga dapat menanggung sebagian saja dari perutangan pokok atau dengan syarat-syarat yang lebih ringan daripada yang berlaku pada perutangan pokok. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1822 KUHPerdata bahwa seorang penanggung tidak dapat mengikatkan diri untuk lebih, maupun dengan syarat-syarat yang lebih berat, daripada perikatannya si berutang.

Jika penanggungan utang (*borgtocht*) diadakan melebihi atau dengan syarat-syarat yang lebih berat dari peraturan pokok, maka penanggungan utang (*borgtocht*) itu tidak sama sekali batal melainkan hanya sah untuk apa yang diliputi oleh peraturan pokok.

Berdasarkan hasil penelitian pada Bank Bukopin dapat diketahui bahwa pada umumnya besarnya penanggungan utang (*borgtocht*) yang diberikan oleh penanggung utang (*borg*) adalah sama besar dengan kewajiban debitur terhadap bank. Dalam perjanjian penanggungan utang (*borgtocht*) biasanya memuat klausula sebagai berikut:³⁵

“Jaminan ini meliputi semua dan setiap jumlah uang yang berdasarkan perjanjian kredit dan/atau berdasarkan perjanjian lainnya peristiwa atau sebab apapun juga, terutang dan wajib dibayar oleh debitur kepada bank, baik utang/jumlah pokok, bunga, provinsi, komisi dan lain-lainnya atau sisanya yang masih belum terbayar lunas”.

Luasnya penjaminan yang dilakukan oleh penanggung utang (*borg*) dalam perjanjian penanggungan utang (*borgtocht*) juga disebutkan sebagai berikut:³⁶

-
33. Penelitian dokumentasi terhadap Klausula perjanjian penanggungan utang tanggal, 20 Oktober 2020.
34. Penelitian dokumentasi terhadap Klausula perjanjian penanggungan utang tanggal, 20 Oktober 2020.

“Bahwa perjanjian dengan tanggung renteng dengan ini menjamin, tanpa penjaminan ini bisa ditarik kembali dan diberikan tanpa syarat, seluruh jumlah uang yang sekarang atau yang pada suatu waktu terutang dan wajib dibayar oleh debitur kepada bank, baik berdasarkan perjanjian utang atau karena sebab apapun”.

Adakalanya penanggungan utang (*borgtocht*) itu tidak terbatas pelaksanaan perjanjian pokok saja, melainkan termasuk semua akibat utangnya bahkan terhitung semua biaya-biaya gugatan yang ditujukan terhadap debitur, melainkan meliputi pula segala biaya yang dikeluarkan setelah penanggung utang (*borg*) setelah diperingatkan untuk melaksanakan kewajibannya.

Seorang penanggung utang (*borg*) tetap terikat dalam penjaminannya terhadap debitur selama perjanjian penanggungannya masih tetap berlaku. Berhubung perjanjian penanggungan utang (*borgtocht*) itu bersifat *accessoir*, maka apabila beralih dan hapusnya perjanjian penanggungan utang (*borgtocht*) bergantung pada perjanjian pokoknya. Kalau perikatan pokoknya hapus (kecuali yang disebutkan dalam Pasal 1821 ayat (2) KUHPerdara) maka perjanjian penanggungan utang (*borgtocht*) otomatis juga hapus. Konsekuensinya adalah bahwa selama perjanjian pokoknya masih berlaku, maka pada dasarnya penanggung utang (*borg*) tidak dapat melepaskan diri dari penanggungannya, kecuali dengan persetujuan kreditur.

Untuk melindungi kepentingannya maka pihak bank merasa perlu untuk memasukkan klausula mengenai keterikatan penanggung utang (*borg*) terhadap bank dalam penjaminannya kepada debitur antara lain yakni sebagai berikut:³⁷

35. Penelitian dokumentasi terhadap Klausula perjanjian penanggungan utang tanggal, 20 Oktober 2020.

“Jaminan yang diberikan penjamin kepada bank yang termaktub dalam akta ini akan berlaku secara terus menerus, yakni akan tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap penjamin selama debitur masih mempunyai sesuatu utang berupa dan berapapun juga jumlahnya kepada bank sebagaimana diuraikan diatas dan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari bank, maka pemberian jaminan ini dengan alasan atau cara bagaimanapun juga tidak dapat ditarik atau dicabut kembali oleh penjamin”.

Apabila diperhatikan klausula tersebut, maka tampak bahwa tanggung jawab penanggung utang (*borg*) terhadap debitur demikian besarnya. penanggung utang (*borg*) terikat dan bertanggung jawab pada bank sampai seluruh utang debitur dibayar lunas. Dalam perjanjian penanggungan utang (*borgtocht*) itu biasanya seorang penanggung utang (*borg*) juga menyatakan secara tegas bahwa ia bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk seluruhnya terhadap bank mengenai kewajiban-kewajiban debitur kepada bank yang timbul berdasarkan perjanjian pokok.

Apabila diadakan tambahan kredit dan/atau perpanjangan masa perjanjian kredit/utang piutang, yang dijamin oleh penanggungan utang (*borgtocht*), haruslah dengan sepengetahuan dan persetujuan penanggung utang (*borg*).

Filosofinya:

- a. Bahwa setiap utang yang dijamin oleh penanggung utang (*borg*), harus diketahui si penanggung, sehingga tidak akan ada sangkalan mengenai adanya perubahan struktur kredit tersebut, karena penanggung utang (*borg*) ikut mengetahui dan menyetujuinya.
- b. Bahwa setiap perubahan perikatan pokoknya, maka secara yuridis formal perjanjian yang mengikutinya harus pula diubah sesuai dengan perikatan pokoknya.

- c. Tidaklah diperbolehkan untuk memperluas penanggung utang (*borg*) hingga melebihi ketentuan-ketentuan yang menjadi syarat sewaktu mengadakan perjanjian (Pasal 1824 KUHPerdara).³⁸

Di dalam praktik Bank Bukopin apabila debitur tidak memenuhi kewajiban perikatannya dengan baik sebagaimana mestinya, maka bank akan mengirimkan surat teguran (*somasi*) kepada debitur agar segera memenuhi kewajibannya. Selanjutnya dalam surat teguran (*somasi*) itu dicantumkan pula suatu ketentuan bahwa apabila debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka bank akan melakukan penagihan langsung kepada penanggung utang (*borg*). Hal ini sesuai dengan klausula yang telah ditetapkan dalam perjanjian penanggungan utang (*borgtocht*). Apabila upaya penagihan terhadap debitur tidak membawa hasil, maka bank akan melakukan penagihan kepada penanggung utang (*borg*). penanggung utang (*borg*) wajib membayar secara seketika dan sekaligus atas setiap tagihan yang diajukan oleh bank berdasarkan perjanjian pokok yang ditanggungnya.³⁹

Upaya penagihan yang dilakukan oleh bank kepada penanggung utang (*borg*) dilakukan dengan surat pemberitahuan disertai dengan teguran (*somasi*). Dalam surat tersebut bank akan menetapkan jumlah utang yang wajib yang dibayar oleh penanggung utang (*borg*) dalam batas waktu tertentu. Selanjutnya dalam surat tersebut juga di cantumkan semacam peringatan yang ditujukan kepada penanggung utang (*borg*), bahwa bilamana batas waktu yang telah

36. Hasanuddin Rahman, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm 179

37. Hasil wawancara dengan Abdul Faisal Gani bagian Account Officer Analis di Bank Bukopin Pada Hari Selasa, 20 Oktober 2020.

ditetapkan tersebut ternyata penanggung utang (*borg*) belum juga memenuhi kewajibannya, maka bank akan mengajukan tuntutan di muka Pengadilan.

Sebagaimana telah dijelaskan di muka bahwa undang-undang memberikan hak utama kepada penanggung utang (*borg*) untuk melakukan tangkisan terhadap tuntutan tersebut agar harta kekayaan debitur dieksekusi terlebih dahulu untuk diambil pelunasannya. Namun biasanya dalam praktik, hak utama tersebut telah dilepaskan oleh penanggung utang (*borg*) sebagaimana tercantum dalam akta perjanjian penanggungan utang (*borgtocht*). Oleh karena dilepaskannya hak utama tersebut, maka penanggung utang (*borg*) dihadapkan pada suatu kenyataan bahwa ia harus segera memenuhi kewajibannya sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan.

Berdasarkan hasil penelitian pada Bank Bukopin dapat diketahui hambatan-hambatan yang muncul dalam praktik perjanjian penanggungan (*borgtocht*) yaitu:

- a. Jaminan penanggungan (*borgtocht*) bersifat umum sehingga tidak menimbulkan hak preference bagi kreditur terhadap barang-barang tertentu milik penanggung.
- b. Penanggung masih bebas memindah tangankan atau menjual hartanya
- c. Sulit untuk mengetahui kredibilitas penanggung
- d. Sulit mengetahui seberapa banyak dan kepada siapa saja yang bersangkutan menjadi penanggung
- e. Eksekusi/penagihan harus melalui gugatan, apabila penanggung menolak untuk membayar

- f. Penanggung masih dapat menggunakan hak-hak istimewa untuk mengelak apabila hak-hak istimewa tersebut tidak dilepaskannya.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa sebagai penanggung utang (*borg*) tidak dapat diikat dengan jaminan-jaminan kebendaan misalnya seperti Hak Tanggungan atas harta bendanya sendiri. Berdasarkan ketentuan Pasal 1820-1821 KUHPerdara, karakteristik dari perjanjian penanggungan merupakan perjanjian tambahan yang menyertai perjanjian pokok. Perjanjian pokok yang dibuat oleh terjamin dalam hal ini debitur dan penerima jaminan (bank selaku kreditur) merupakan dasar dibuatnya garansi bank. Hak-hak yang terbit dari suatu penanggungan bersifat kontraktual dan bukan hak kebendaan. Sehingga kedudukan kreditur dalam hal ini adalah bersifat preferen, penanggungan utang (*borgtocht*) tidak bisa dipersangkakan dan penanggung merupakan target setelah debitur.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Herlin P Syukur bahwa apabila bank mengalami kredit bermasalah atau macet, maka dalam penyelesaiannya melalui jalur non litas terlebih dahulu dengan melakukan perundingan kembali antara kreditur dan debitur dengan memperjelas syarat-syarat dalam perjanjian kredit. Jadi dalam tahap penyelamatan kredit ini belum memanfaatkan lembaga hukum karena debitur masih kooperatif dan dari prospek usahanya masih *feasible*.⁴⁰ Penanganan dalam penyelamatan kredit bermasalah dapat dilakukan dengan berpedoman menurut ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP

38. Hasil wawancara dengan Herlin P Syukur Branch Manager di Bank Bukopin Cabang Pare-Pare tanggal, 19 Oktober 2020.

tanggal 29 Mei 1993 dalam usaha mengatasi kredit bermasalah, pihak bank dapat melakukan beberapa tindakan melalui:

4. *Rescheduling* (penjadwalan kembali), merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak Bank Bukopin, jika ternyata pihak debitur tidak mampu untuk memenuhi kewajiban dalam hal pembayaran kembali angsuran pokok maupun bunga kredit.
5. *Reconditioning* (persyaratan kembali), yaitu merupakan usaha dari pihak bank untuk menyelamatkan kredit yang diberikannya dengan cara mengubah seluruh atau sebagian persyaratan kredit, dimana tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan atau persyaratan lain sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit.
6. Penataan kembali (*restructuring*) yaitu perubahan persyaratan kredit berupa penambahan dana bank dan/atau konvensi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru dan/ atau konvensi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam

Upaya penyelamatan kredit merupakan upaya bank dalam penyelamatan kredit bermasalah sehingga kredit tersebut kembali menjadi kredit lancar dan meminimalisir terjadinya kredit macet, sehingga debitur dapat memiliki kemampuan untuk melunasi utangnya kepada bank dengan disertai biaya dan bunga yang telah ditetapkan oleh bank.

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Penggunaan penanggungan utang (*borgtocht*) pada PT Bank Bukopin Tbk Cabang Pare-Pare masih berlaku sebagai jaminan tambahan dalam perjanjian utang piutang.
2. Pelaksanaan tanggung jawab penanggung utang (*borg*) dalam membayar utang debitor kepada PT Bank Bukopin Tbk Cabang Pare-Pare telah dilaksanakan oleh penanggung utang (*borg*) sesuai ketentuan Pasal 1820 KUHPerdara yang mana si debitor terbukti *wanprestasi* dan penanggung utang (*borg*) bersedia melunasi sisa utang debitor.

5.2 Saran

Kepada lembaga perbankan hendaknya tetap mensosialisasikan adanya tentang jaminan perorangan atau *borgtocht* ketika menawarkan kredit kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Bahsan M, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012)
- Badruzaman Mariam Darus, 1998, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung.
- Djumhana Muhammad, 2000, *Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Fuady Munir, 1996, *Hukum Perikreditan Kontenporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2008, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Muhammad Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Supramono Gatot, 1996, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis*, Djambatan, Jakarta.
- Rahmad Hasanuddin, 1995, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rustam,Riky, 2017, *Hukum Jaminan*, UII Press, Yogyakarta.
- Satrio J., 2007, *Hukum Jaminan Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, 1980, *Hukum Jaminan Di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta.
- Subekti R, 1996, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.
- Suharno. 2003. *Analisa Kredit*, Jakarta: Djambatan.
- Sutarno, 2009, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Bandung: Alfabeta.
- Tje' Aman. 1989. *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Yogyakarta: Liberty.

Widiyono Try. 2009. *Agunan Kredit Dalam Financial Eengineering*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Perundang Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Jurnal:

Sri Wardany Legowaty, 2005, *Efektivitas Jaminan Perorangan (Borgtocht) Apabila Debitur Wanprestasi Pada Bank Jaten Cabang Pemuda Semarang*, 11715839 (1).Pdf (di akses pada tanggal 14 Desember 2020, pukul 14.22)

Internet:

http://hukum.Unsat.ac.id/uu/uu_10_98.htm. (diakses pada tanggal 21 Desember 2019, pukul 14.00)

<http://mangihot.blogspot.com/2016/10/pengertian-kredit-menurut-para-ahli.html?> (diakses pada tanggal 21 Desember 2019, pukul 15.17)

<http://legalstudies71.blogspot.com/2015/11/perjanjian-penanggungan-borgtocht.html?> (diakses pada tanggal 20 Februari 2020, pukul 19.46)

<https://andirustandi.com/baca/386/1t4e02ecf08358d/Metode-Penelitian-Hukum-Empiris-dan-Normatif.html>. (diakses pada tanggal 22 Februari 2020, pukul 12.00)

Chapter II (1).pdf. (diakses pada tanggal 10 Februari 2020, pukul 20.40)

Garuda 1478665(1). Pdf (diakses pada tanggal 20 November 2020, pukul 20.12)

0d8bfe81dafc8...72f67a0cb.pdf (diakses pada tanggal 06 Februari 2021, pukul 18:59).

http://repository.maranatha.edu/18212/4/1187005_Chapter2.pdf pdf (diakses pada tanggal 10 Februari 2021, pukul 15:12).

L

A

M

P

I

R

A

N





FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA

SERTIFIKAT UJI SIMILARITAS
No: 19/FH-GPM/III/2021

Menerangkan bahwa SKRIPSI dengan judul:

**ANALISIS HUKUM TENTANG PENANGGUNGAN
 UTANG (*BORGTOCHT*) DALAM PEMBERIAN
 KREDIT DI BANK BUKOPIN**

Penulis: ANTI NARI

Telah melalui uji similaritas dengan hasil:

Standar	25%
Capaian	11%

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
 BOSOWA
 GUGUS PENJAMINAN MUTU

Skripsi ini dinyatakan

MEMENUHI STANDAR UJI SIMILARITAS
 Yang ditetapkan oleh Fakultas Hukum
 Universitas Bosowa.

Alamat:
 Ruang Fakultas Hukum
 Gedung I. Lt 6

Makassar, 04 MARET 2021

Phone: 0813-4271-7320
 Email :law@universitas.ac.id



Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H
 NIDN: 0924056801



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : *2270*/PRP-BM/X/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini Branch Manager PT. Bank Bukopin, Tbk. Cabang Parepare menerangkan bahwa :

Nama	:	Anti Nari
Jenis Kelamin	:	Perempuan
NPM	:	4517060154
Program Kekhususan	:	Hukum Perdata
Kampus Pendidikan	:	Universitas Bosowa

Benar telah melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul

“ANALISIS HUKUM TENTANG PENANGGUNGAN UTANG (BORGTOCHT) DALAM PEMBERIAN KREDIT DI BANK BUKOPIN”

Demikian surat keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Parepare, 20 Oktober 2019

PT. Bank Bukopin, Tbk

Cabang Parepare



HERLIN

Branch Manager

BANK BUKOPIN

Cabang Parepare

Telp

Fax

: Jl. Andi Makkasau No. 63 Parepare 91133

: (0421) 27799 (Hunting)

: (0421) 27766

WAWANCARA DENGAN PIHAK BANK BUKOPIN CABANG PARE-PARE



BOSOWA



WAWANCARA DENGAN PIHAK BANK BUKOPIN CABANG PARE-PARE

